

**TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA  
TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA)  
YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA**

**(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ORPA FLORIA SARI**

**NIM. 105010113111018**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)

**Identitas Penulis** :

- a. Nama : ORPA FLORIA SARI
- b. NIM : 105010113111018
- c. Kosentrasi : Hukum Internasional

**Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Ikaningtyas, S.H., LL.M

NIP. 19810531 200501 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional



Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB INDONESIA SERAGAI NEGARA TRANSISI  
TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG TERLIBAT  
DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA**

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)

Oleh:

**ORPA FLORIA SARI**

105010113111018

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **03 SEP 2014**

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Nurdin, S.H., M.Hum

Setyo Widodo, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

NIP. 19590320 198601 1 003

Anggota

Anggota

Heru Prijanto, S.H., M.H.

Hanif N. Widhryanti, S.H., M.Hum

NIP. 19560202 198503 1 003

NIP. 19780811 200212 2 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Internasional

Agis Ardiansyah, S.H., LL.M

Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19840313 200912 1 001

NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



....., S.H., M.H.

NIP. 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Bapa yang agung dan mulia Tuhan Yesus Kristus dimana telah memberikan perlindungan kesetiaan dan mujizat yang tiada henti sehingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia”**

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Nurdin, SH. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan pembimbing utama dalam skripsi ini yang telah sabar untuk membimbing peneliti
3. Ibu Ikaningtyas, SH. LL.M selaku dosen pembimbing yang tidak pernah jemu-jemu dan selalu bersabar untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir perkuliahan peneliti
4. Bapak Malfa Asdi, S. Sos., MH selaku Kepala Divisi Keimigrasian dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kanwil dan Rudenim Surabaya.

5. Bapak Tato Juliadin Hidayawan, SH, MM selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi kelas II Blitar
6. Ibu Taty Sufiani, S.S selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya yang dengan ramah telah mengizinkan peneliti untuk penelitian di Rudenim Surabaya.
7. Bapak Djoko Ariarso, S. Sos selaku Kepala Sub Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur yang dengan baik dan sabar memberikan bimbingan serta memberikan data-data yang peneliti butuhkan dari buku sampai data yang lain. Terima kasih selalu memantau perkembangan skripsi peneliti.
8. Bapak Mohamad Sungeb, SH Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kantor Imigrasi Kelas II Blitar dan Bapak Achmad Su'eb, SH Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas II Blitar yang telah dengan baik dan sabar dalam memberikan data yang peneliti perlukan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Sahroni,SH,MH Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya dan Bapak Wahyu Tri Wibowo,SH,MH Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya yang telah dengan baik dan sabar dalam memberikan data yang peneliti perlukan serta ilmu tentang keimigrasian yang selama ini peneliti belum dapatkan di perkuliahan

10. Bapak Muhamad Zaki, S.H selaku Kepala Urusan kepegawaian Rudenim Surabaya dan Mas Andika staff dari Rudenim Surabaya yang telah membantu juga dalam proses skripsi ini.
11. Keluarga besar Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat UB yang selalu mendukung dan mendorong peneliti untuk tetap berprestasi. Terima kasih untuk segala kebaikan kalian untuk peneliti. Khususnya untuk Almarhum Pak Richard yang sudah peneliti anggap sebagai ayah sendiri.
12. Pihak-pihak lain yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ni.

Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat, berkat dan anugerah-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, peneliti menyadari dan tidak dapat memungkiri bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu peneliti menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran yang membangun peneliti untuk menyempurnakan skripsi ini.

Malang, Juli 2014

Peneliti

**(Orpa Floria Sari)**

# THANKS GIVING

- 1 **TUHAN YESUS KRISTUS, Great Father** yang selalu memberikan proses hidup sehingga aku menjadi kuat, keajaiban dan kejutan di sepanjang hidupku
- 2 **KEDUA ORANG TUAKU**, dimana selalu memberikan motivasi hidup, kasih sayang dan dukungan dalam segala hal, serta **ADIK-ADIKKU** yang selalu memberikan semangat
- 3 **MY BEST FRIEND WEMNI**, yang selalu setia menemaniku. Thanks udah minjem pin printer n laptopnya.. ^^
- TEMEN SEPERJUANGAN SELAMA + TAHUN INI "SEVEN RAINBOW"**  
**PIPIET, MAYA, NOVA, ERIS, SISKA DAN AITFAH DENGAN CANDA TAWA**
- 4 **SERTA SUKA DUKA SELALU MEMBERIKAN WARNA SELAMA + SEMESTER INI, SPECIALLY PIPITET YANG SELALU MENEMANI SELAMA PERJUANGAN AKHIRKU. I LOVE U ALL.. ^^**
- 5 **Temen-temen sepelayanan GBI KAIROS terutama komisi Pemuda YOUTH TO CHRIST** yang selalu memberikan semangat serta doa dalam menghadapi segala tantangan hidup yang harus kutempuh. Specially **KAK NENES, KAK DEBORA, KAK TAN, & KRISNA**... Always say *Striving on His Calling!*
- 6 **My Friend in BILSTUP** dengan perjuangan bersama-sama menempuh skripsi dan kompre sehingga aku selalu bersemangat.. Specially temen seperjuanganku di bulan Juli **YOHANA Gumawo...**

- 7 **TEMEN-TEMEN FH UB NOVIANTI NURHALIMAH, ARUM, PASKALIS, LULUK, GANDES, DIKA, DAN TEMAN YANG LAIN, YANG SELALU MENDUKUNG DALAM PROGRESS SKRIPSIKU,**
- 8 **Temannya Teman BIDIK MISI UB yang bersama-sama berjuang untuk meraih masa depan.**
- 9 **TEMAN-TEMAN PMK DEIFILLI YANG SELALU MEMBERIKAN DOANYA DARI JAUH...**
- 10 **SEMUA ORANG yang telah mendukungku secara langsung atau tidak langsung. Jeongmal Gamsahamida..**



**REJOICING IN HOPE,  
PATIENT IN TRIBULATION,  
BE CONSTANT IN PRAYER...**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Asing (Orang Asing) .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian .....	19

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Sebagai Kejahatan Transnasional (Lintas Negara) ..... 28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian ..... 39

B. Lokasi Penelitian ..... 40

C. Jenis Data ..... 41

D. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data ..... 43

E. Populasi Dan Sampel ..... 45

F. Teknik Analisis Data ..... 46

G. Definisi Operasional ..... 47

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap WNA Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia Berdasarkan Hukum Internasional**

1. Gambaran Umum Indonesia Sebagai Negara Strategis Untuk Transit Dalam Perlintasan Manusia Secara Internasional ..... 50

2. Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Indonesia ..... 64

3. Tanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap WNA Yang Terlibat Baik *Smuggler* Ataupun Korban Melalui Prosedur Penanganan Dan Koordinasi Berdasarkan Hukum Internasional ..... 76

**B. Kendala Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Menangani Penyelundupan Manusia Terhadap WNA**

- 1. Penanganan Kasus Di Blitar ..... 99
- 2. Kendala Yang Dihadapi Saat Penanganan Kasus Tersebut Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Indonesia ..... 105

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 110
- B. Saran ..... 111

**DAFTAR PUSTAKA ..... xviii**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Halaman

A. Tabel 4.1 Data Penangkapan Imigran Gelap di Jawa Timur Tahun 2013 .....	75
B. Tabel 4.2 Data Penanganan Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi pada bulan September 2013 .....	105




## DAFTAR GAMBAR

Halaman

- A. Gambar 1. Peta Jalur Perlintasan Imigran Gelap saat transit  
di Indonesia .....

52



## DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus .....	57
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I .....	58
Bagan 4.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II .....	59
Bagan 4.4 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas III .....	59
Bagan 4.5 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi .....	62
Bagan 4.6 Bagan Alur Koordinasi oleh Instansi terkait .....	79
Bagan 4.7 Bagan Alur Koordinasi oleh Kementerian Luar Negeri ....	95
Bagan 4.8 Bagan Alur Koordinasi di Luar Negeri .....	97



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Ijin Survey dari Kantor Wilayah Surabaya
4. Surat Ijin Survey dari Kantor Imigrasi Kelas II Blitar

### B. DOKUMEN LAINNYA

1. Tata Tertib Pengungsi di Community House Puspa Argo Sidoarjo
2. Prosedur Penentuan Status Pengungsi
3. Contoh Slip Perjanjian (*Appointment Slip*)
4. Contoh Surat Keterangan Pencari Suaka
5. Contoh Surat Keterangan Pengungsi

### C. ARTIKEL ILMIAH



## RINGKASAN

Orpa Floria Sari, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014, TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar), Nurdin, S.H., M.Hum, Ikaningtyas, S.H., LL.M.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia baik *smuggler* ataupun orang yang diselundupkan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan banyaknya kasus penyelundupan manusia di Indonesia terutama di selatan laut Jawa. Mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan utama mencari suaka ke Australia dimana Indonesia dipandang menjadi negara transit yang strategis. Untuk mencapai ke negara tujuan tidak terlepas dengan cara yang ilegal yang difasilitasi oleh *smuggler* di setiap negara transit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia berdasarkan hukum Internasional? (2) Apa kendala dalam melaksanakan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani penyelundupan manusia terhadap WNA?

Kemudian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam skripsi ini di Kantor Imigrasi kelas II Blitar dengan tambahan data dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim dan Rudenim Surabaya. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, perundang-undangan dan penelusuran internet.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tanggung jawab dari Indonesia hanya terbatas pada pelaksanaan kebiasaan Internasional berdasarkan prinsip *non refoulement* dan perlindungan HAM. Indonesia berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan tetap melindungi hak-hak mereka tidak terlepas dari pengawasan perwakilan negara yang bersangkutan. Penanganan warga negara asing yang menjadi *smuggler* akan ditangani oleh pihak keimigrasian dan kepolisian berkoordinasi dengan kemlu dan kedubes terkait untuk ekstradisi, sedangkan untuk warga negara asing yang diselundupkan akan ditangani oleh pihak Imigrasi, IOM dan UNHCR sampai proses pengiriman ke negara ketiga/*final reject*. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia mengalami banyak kendala baik dari sisi yuridis maupun materiil (fasilitas dan teknis). Indonesia tetap terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia dengan upaya preventif atau represif. Peneliti disini memberikan saran bahwa harus ada kerjasama yang efektif dari pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam penanganan penyelundupan manusia karena hal ini bukanlah sepenuhnya menjadi wewenang dari pihak imigrasi.

## SUMMARY

*Orpa Floria Sari, International Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2014, THE RESPONSIBILITY OF INDONESIA AS A TRANSIT COUNTRY TO FOREIGN CITIZENS (WNA) INVOLVED IN PEOPLE SMUGGLING (Studies in Immigration Office Class II Blitar), Nurdin, SH, M. Hum , Ikaningtyas, SH, LL.M.*

*In this paper, researcher raised issues relating to the responsibility of Indonesia as a transit country to foreigners involved in both smuggler or people being smuggled smuggler. The choice of theme background with many cases of people smuggling in Indonesia, especially in the south sea of Java. They do so with the primary objective to seek asylum in Australia, where Indonesia is considered to be a strategic transit country. To reach the destination country can not be separated in a manner that is facilitated by the smuggler illegal in every country of transit.*

*Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) What about the responsibility of Indonesia as a transit country to foreign citizens involved in people smuggling under international law? (2) What are the obstacles in carrying out the responsibility of Indonesia as a transit country and the efforts to be made in addressing people smuggling against foreigners?*

*Then, this paper uses empirical methods with juridical sociological as juridical approach. Location of the study in this paper in immigration office class II Blitar with additional data from the Regional Office Kemenkuham East Java and Surabaya detention center. Primary data were obtained by interview and observation and secondary data to conduct library research, legislation and surf the internet.*

*From the results of research with the above method, the researcher obtain answers to existing problems that the responsibility of Indonesia is confined to the implementation of the International habits based on the principle of non refoulement and human rights protection. Indonesian coordinating with related institutions to provide continuing to protect their rights can not be separated from the state oversight agency concerned. Handling of foreign nationals who became smuggler will be handled by the immigration and police coordinate with the Foreign Ministry and embassy related to extradition, while for foreign nationals being smuggled to be handled by the Immigration, IOM and UNHCR to process shipments to third countries / final reject. In the Indonesian government implementation experience many difficulties both in terms of juridical and material (technical and facilities). Indonesia remains continually strive to overcome problems of people smuggling in Indonesia with preventive or repressive efforts.*

*Here researcher advise that there should be effective cooperation of local governments and other agencies in the handling of people smuggling because it is not the authority of the immigration entirely.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perpindahan penduduk merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu negara, selain kelahiran dan kematian.<sup>1</sup> Adanya hubungan Internasional dan globalisasi menyebabkan arus perpindahan penduduk ini berlangsung dengan mudah baik melalui darat, laut maupun udara. Perpindahan penduduk yang selanjutnya disebut migrasi terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua daerah tersebut baik kondisi ekonomi atau non ekonomi.<sup>2</sup> Tujuan Migrasi biasanya berkenaan dengan kesejahteraan hidup dan peningkatan taraf hidup migran beserta keluarganya. Hal baru yang terjadi selain untuk tujuan tersebut adalah untuk mencari suaka ke negara lain demi keselamatan dan jaminan hidup mereka. Disamping faktor ekonomi yang merupakan faktor utama tentu ada beberapa faktor pendorong (*push factor*) yang lain misalnya sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Makin berkurangnya sumber-sumber alam
2. Menyempitnya lahan pekerjaan di tempat asal
3. Adanya tekanan-tekanan dan diskriminasi politik, agama atau suku
4. Tidak cocok lagi dengan budaya/adat daerah asal

<sup>1</sup> M. Imam Santoso, **Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, hlm 107

<sup>2</sup> Safri, 2010, **Migrasi Internal dan Internasional** (online), Makalah tidak diterbitkan, <http://www.damandiri.or.id/file/safridaipbbab1.pdf>, 27 November 2013, hlm 1

<sup>3</sup> Wahyu Eridiana, 2010, **Migrasi** (online), [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/195505051986011-WAHYU\\_ERIDIANA/Migrasi-1.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195505051986011-WAHYU_ERIDIANA/Migrasi-1.pdf), 27 November 2013, hlm 7

5. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak berkembangnya karir
6. Bencana Alam
7. Perang

Faktor penarik (*pull factor*) dari negara-negara lain juga menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi para migran untuk berpindah-pindah ke negara yang lebih baik misalnya:

1. Tersedianya lapangan kerja
2. Adanya jaminan hidup di negara lain
3. Adanya pemberian suaka untuk korban perang dan diskriminasi

Selain adanya faktor-faktor diatas, pengaruh perkembangan dunia seperti globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan arus perpindahan penduduk menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari waktu ke waktu. Peningkatan arus orang asing tentunya akan membawa pengaruh positif misalnya meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di negara tersebut, meningkatnya investasi yang dilakukan serta meningkatkan aktivitas perdagangan menyebabkan meningkatnya penerimaan devisa negara. Sedangkan pengaruh negatif dari hal tersebut adalah munculnya *Transnational Organized Crime* (kejahatan lintas negara terorganisir).<sup>4</sup>

Perkembangan yang terjadi saat ini, kejahatan lintas negara adalah kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi setiap negara. Kejahatan ini

---

<sup>4</sup> M. Imam Santoso, *Op.Cit*, hlm 2-3

diatur dalam Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang disepakati pada tahun 2000. Adapun ruang lingkup dari Kejahatan Lintas negara adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Dilakukan di lebih dari satu negara
2. Dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di negara lain
3. Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara
4. Dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain

Bila dilihat dari ruang lingkup itu, maka muncul istilah negara asal, negara transit dan negara tujuan. Kejahatan lintas negara juga memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut.<sup>6</sup>

Adanya berbagai macam jenis kejahatan lintas negara saat ini yang semakin berkembang pada praktiknya diantaranya perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), perdagangan narkoba (*drugs trafficking*), terorisme, *cyber crime*, *illegal logging*, dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup>Dikutip dari Lampiran UU Nomor 5 Tahun 2009 (Ratifikasi dari UNTOC) pasal 3 ayat (2)

<sup>6</sup> Isharyanto, 2013, **Globalisasi dan Kejahatan Transnasional** (online), <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/06/globalisasi-dan-kejahatan-transnasional-548631.html>, 29 April 2013

Posisi Indonesia dalam kejahatan lintas negara dianggap paling rawan karena selain keadaan perekonomian Indonesia yang buruk, keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi salah satu sasaran untuk tempat transit untuk sampai ke negara tujuan. Oleh karena itulah, Indonesia berperan aktif dalam kerjasama internasional menanggulangi kejahatan lintas negara. Sebagai implementasi peran aktif tersebut, Indonesia telah menjadi negara pihak pada sejumlah instrumen internasional yang terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara diantaranya *UN Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* serta dua Protokolnya mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.<sup>7</sup> Kemudian bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai negara pihak, pemerintah telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara yang mengadopsi atau sejalan dengan standar dan norma yang diatur dalam konvensi dan protokol yang berlaku.<sup>8</sup>

Kasus kejahatan Lintas negara yang saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia adalah Penyelundupan Manusia. Mereka yang biasa disebut dengan *Illegal Migrant* (Imigran Gelap) biasanya berasal dari daerah atau negara yang mengalami perang ataupun negara yang tidak lagi bisa memberikan keamanan bagi mereka (diskriminasi/pelanggaran HAM) seperti Pakistan, Afganistan, Libya, Irak, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Dengan kondisi negara seperti itu mereka berusaha

---

<sup>7</sup> Kementerian Luar Negeri (KEMENLU), 2013, **Kejahatan Lintas Negara** (online), <http://www.deplu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20.html>, 29 April 2013

<sup>8</sup> *Ibid*

mencari negara maju yang dapat memberikan suaka. Salah satu negara yang dapat memberikan suaka adalah Australia, Selandia Baru dan pulau Christmas sehingga banyak dari mereka berbondong-bondong dengan menggunakan kapal menuju ke Australia. Sebelum ke Australia, Selandia Baru dan pulau Christmas mereka sering kali memanfaatkan perairan selatan Indonesia (pantai selatan Jawa) untuk transit ke negara tersebut. Terkadang mereka juga beristirahat dan mencari orang-orang untuk membantu meloloskan mereka sampai ke perairan negara tujuan. Diduga ada pihak-pihak yang terkait baik *smuggler* (dalam/luar negeri) ataupun pihak yang lain dimana mereka terlibat langsung dalam proses penyelundupan manusia ini.

Laporan yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan April 2013 menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 6.000 imigran gelap berusaha masuk ke Australia melalui jalur laut. Rata-rata mereka membayar 14.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada sindikat penyelundup manusia (*smugglers*). Artinya, pendapatan yang diperoleh sindikat penyelundup manusia dalam setahun sekitar 85 juta dollar AS. Besarnya keuntungan membuat penyelundupan manusia menjadi bisnis ilegal yang menggiurkan. Berbagai upaya memperlancar bisnis ilegal dilakukan dan umumnya dalam bentuk tindakan yang melanggar hukum. Tindakan itu menimbulkan dampak negatif di bidang keamanan, sosial, ekonomi, dan hukum yang cukup besar bagi Indonesia sebagai negara transit.<sup>9</sup> *Smuggler* disini rata-rata adalah warga negara asing dimana mereka memakai warga negara Indonesia di tempat transit untuk menolong mereka memberikan fasilitas menuju ke negara tujuan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

dengan imbalan yang cukup tinggi. Dari sisi penegakkan hukum, apabila mereka tertangkap hanya warga negara Indonesia saja yang mendapat sanksi sedangkan untuk warga negara asing hanya bisa ditahan di Rumah Detensi Imigrasi. Hal ini terjadi karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 sehingga Indonesia hanya dapat memberlakukan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian saja.

Sedangkan korban atau orang yang diselundupkan terkadang sadar apabila mereka terlibat dalam penyelundupan manusia untuk itulah mereka memalsukan dokumen keimigrasian mereka. Akan tetapi ada beberapa orang yang tertipu dan mereka tidak mengetahui kalau mereka terlibat dalam penyelundupan manusia. Mereka terkadang memiliki dokumen Imigrasi yang lengkap dan tiket untuk pulang. Meskipun demikian keduanya tetap menjadi orang-orang yang terlibat dalam penyelundupan manusia.

Praktik penyelundupan manusia memiliki ruang lingkup yang melibatkan antarnegara sehingga kerja sama internasional mutlak diperlukan. Kerja sama bilateral dengan Australia sebagai negara tujuan telah terjalin dengan baik, begitu juga kerja sama regional kawasan Asia-Pasifik melalui mekanisme *Bali Process*. Meskipun demikian, kerja sama internasional tidak dapat sepenuhnya mengatasi persoalan penyelundupan manusia karena masih memerlukan kesamaan pemahaman serta kebijakan yang terpadu di tingkat domestik antara pengambil kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat mengenai dampak negatif penyelundupan manusia agar aksi penyuaipan oleh

oknum-oknum terkait dapat dicegah dan nelayan-nelayan kita tidak mudah tergoda dengan upah tinggi.<sup>10</sup>

Kejahatan penyelundupan manusia dalam UNTOC diatur khusus di dalam protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara (*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam undang-undang nomor 15 tahun 2009. Sebagai negara yang tunduk dalam ketentuan tersebut Indonesia berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap imigran gelap yang tertangkap di perairan Indonesia sesuai dengan dalam pasal 9 ayat (1) protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, dimana negara pihak dalam hal mengambil tindakan terhadap kapal harus menjamin keamanan dan perlakuan manusiawi orang-orang yang berada di dalamnya, memperhatikan kebutuhan mereka, tidak membahayakan keamanan kapal dan kargonya, serta pengamanan yang lain<sup>11</sup>. Tindakan-tindakan itu kemudian menjadi kewenangan instansi pemerintah terkait WNA, Polisi (baik di darat/laut), TNI, dinas kesehatan setempat dan organisasi Internasional (IOM dan UNHCR). Hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab negara menurut protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara adalah membantu pemulangan migran kembali ke negara asal setelah suka mereka di tolak oleh negara tujuan seperti yang diatur dalam pasal 18.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Dikutip dari Lampiran UU Nomor 15 Tahun 2009 (Ratifikasi dari Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara) pasal 9 ayat (1)

Salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mengungkap kasus penyelundupan manusia serta menangkap *smuggler* adalah Blitar. Di bulan September 2013 Anggota Unit II Satgasda *People Smuggling* Ditreskrim Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 125 Imigran Gelap yang hendak menyeberang ke Pulau Christmas, Australia diamankan oleh kantor Imigrasi Blitar di pantai Brumbun, Kabupaten Tulungagung.<sup>12</sup>

Kantor Imigrasi Blitar dalam hal ini sebagai salah satu instansi pemerintah dalam bidang keimigrasian memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan penanganan Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat dalam penyelundupan manusia memiliki peranan penting. Dari beberapa penjelasan diatas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Terlibat dalam Penyelundupan Manusia” (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti ungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia berdasarkan hukum Internasional?

---

<sup>12</sup> Fully Syafi, 2013, **106 Imigran Gelap Diamankan Kantor Imigrasi Blitar** (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/058511467/106-Imigran-Gelap-Diamankan-Kantor-Imigrasi-Blitar>, 30 November 2013

2. Apa kendala dalam melaksanakan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani penyelundupan manusia terhadap WNA?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai di akhir kegiatan penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisa tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia berdasarkan hukum Internasional.
2. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisa kendala dalam melaksanakan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani penyelundupan manusia terhadap WNA.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik peneliti sendiri maupun pihak lain. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi ilmuwan dan dosen yaitu dapat memberikan sumbangan penelitian dalam mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan hukum internasional terutama masalah kejahatan lintas negara khususnya dalam kasus penyelundupan manusia di Indonesia sebagai negara transit.

- b. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai perbandingan atas teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan kondisi praktik di lapangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wacana dan pengetahuan dalam proses pengembangan studi hukum Internasional terutama mengenai kejahatan lintas negara pada kasus penyelundupan manusia di Indonesia.
- b. Bagi Instansi dapat memberikan informasi serta wacana dalam penanganan kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia
- c. Bagi pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara transit.
- d. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan wacana tentang kejahatan penyelundupan manusia terutama masyarakat yang berada di kawasan laut dimana mereka seringkali terjebak dalam kasus ini untuk memberikan fasilitas ke negara tujuan.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan sangat diperlukan untuk dapat memberikan gambaran secara umum mengenai bab-bab yang dibahas dengan terstruktur dan sistematis. Selain itu, hal ini ditujukan agar pembaca dapat dengan mudah penelusuri hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian yang memberikan wawasan umum tentang maksud penelitian. Dalam bab ini memuat beberapa sub bab yang

menguraikan beberapa hal tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini memuat beberapa teori-teori yang mendukung dalam pembahasan di Bab IV. Dalam bab ini ada beberapa sub bab yang menguraikan mengenai tanggung jawab negara terhadap warga negara asing, keimigrasian, dan penyelundupan manusia (*people smuggling*).

## 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini, peneliti membahas mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal. Bab ini akan membahas mengenai jenis dan metode pendekatan, lokasi penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 4. BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan memaparkan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian dan beberapa hal yang berkenaan dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit

terhadap warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam penyelundupan manusia.

## 5. BAB V : PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh dari hasil penelitian sehingga dapat mempermudah pembaca dalam lebih memahami penelitian ini. Sedangkan saran dan anjuran merupakan harapan-harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan selanjutnya mengenai penyelundupan manusia.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA ASING (ORANG ASING)

Pada hakikatnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sebagaimana mestinya. Bahkan negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya. Ketika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya seringkali terjadi, seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya sehingga terpaksa harus meninggalkan negaranya serta mencari keselamatan di negara lain. Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warganya yang diambil alih oleh masyarakat Internasional. Masyarakat Internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan Internasional tersebut, seseorang/setiap orang wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlindungan hak asasi merupakan hal yang pokok dalam penanganan masalah ini.<sup>13</sup> Pada perkembangan hukum internasional lebih dikenal dengan perlindungan

---

<sup>13</sup> Wagiman, S.Fil, SH, MH, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika:Jakarta, 2012,hlm 51-52

internasional (*International Protection of Human Right atau International Human Right Law*).<sup>14</sup> Hal itu kemudian menjadi bagian dan kewajiban dari masyarakat internasional serta nasional suatu negara.<sup>15</sup>

Penyebutan istilah tanggung jawab negara dalam hukum internasional cakupannya sangat luas. Prinsipnya dalam perkembangan hukum internasional, tanggung jawab timbul tidak hanya dikarenakan terdapatnya kerugian materiil. Terlanggarnya hak asasi manusia dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Selain itu, menurut Malcolm N.Shaw mengatakan bahwa timbulnya tanggung jawab negara dapat disebabkan dua faktor yang mendasar yaitu terdapat kewajiban internasional yang berlaku diantara para pihak dan adanya suatu tindakan atau berdiam diri dari pelanggaran kewajiban.<sup>16</sup>

Ada dua pendapat mengenai bagaimana negara memperlakukan orang asing yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Standar Minimal Internasional dimana negara berkewajiban memberlakukan orang asing lebih istimewa dari warga negara sendiri dari segi hukum. Maryaan Green memberikan arti standar minimum disini bukan hanya sekedar hukumnya, melainkan juga standar dalam penegakan hukumnya yaitu perlindungan efektif yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Boer Mauna, **Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Bandung , Alumni, 2005, hlm 672.

<sup>15</sup>Wagiman, *Op,Cit*, hlm 52

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 60-61

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 64

<sup>18</sup> Dr. FX, Adji Samekto, SH, MH., **Negara dalam Dimensi Hukum Internasional**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009 hlm 79

2. Standar Minimal Nasional dimana perlakuan terhadap orang asing tidak berbeda atau sama saja sebagaimana halnya memperlakukan warga negaranya. Para ahli mengajarkan prinsip *non intervensi* yang disertai yang disertai penegasan bahwa orang asing hanya berhak diperlakukan seperti halnya warga negara dan karenanya menuntut ia harus menempuh cara-cara yang tersedia di dalam negaranya.

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengenai perlakuan suatu negara terhadap orang asing yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Adanya keyakinan bahwa manusia tanpa memandang asalnya serta dimanapun keberadaannya mempunyai hak atas perlindungan hukum
2. Adanya mobilitas penduduk yang semakin tinggi diantara warga negara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai kebutuhan hidup manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari
3. Perlunya memelihara berbagai hubungan baik antar negara sangat penting bagi setiap negara agar warga negaranya yang berada di luar negeri diperlakukan secara wajar. Artinya warga negaranya dapat hidup aman dan tentram di luar negaranya.

Selanjutnya hak dan kewajiban orang asing tercantum dalam pasal 22 *Draft on State Responsibility* yang menjelaskan tentang hak orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari suatu sebab tingkah laku negara setempat, sekalipun tingkah laku itu bukan merupakan akibat dari kewajiban Internasional. Di lain pihak pasal ini juga memberikan kewajiban

---

<sup>19</sup> Wagiman, *Op,Cit* hlm 67

perlindungan jika dilanggar oleh negara setempat. Jadi, pasal ini telah memberikan hak dan kewajiban secara timbal balik diantara negara setempat dan orang asing.<sup>20</sup> Adapun 7 *Draft Articles* yang disampaikan oleh *Special Rapporteur* pada sidang kelima *International Law Commission* (ILC) tahun 1999 menyatakan bahwa apabila tindakan salah secara internasional berhubungan dengan perlakuan yang diterima oleh suatu negara terhadap orang asing atau negara pelaku tindakan tersebut, maka perlu tindakan untuk mengembalikan seperti keadaan semula.<sup>21</sup>

Hukum internasional juga mengatur perlakuan dan perlindungan terhadap orang asing yang berstatus sebagai pengungsi (*refugee*). Pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951. Secara umum Pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerah tempat tinggalnya ada dalam bahaya yang mengancam misalnya bencana alam, perang ataupun hal lainnya. Sedangkan pada Statuta UNCHR (*United Nation High Commission for Refugee*) pasal 6B pengungsi diartikan sebagai:<sup>22</sup>

*“ Any person who is outside the country of his nationality or, if he has no nationality, the country of his former habitual residence, because he has or had well-founded fear or persecution by reasons of his race, religion, nationality, or political opinion and is unable or, because of such fear, is unwilling to avail himself of the protection of the government of the country of his nationality, to return the country of his former habitual residence.”*

Melihat secara cermat definisi tersebut, maka ada 3 hal pokok yang terkandung dalam pengertian pengungsi yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastro, SH, MH., **Hukum Internasional sebagai Bunga Rampai**, Bandung, Alumni, 2003 hlm 14

<sup>21</sup> Wagiman, *Op,Cit*, hlm 34-35

<sup>22</sup> Statuta UNCHR (*United Nation High Commission for Refugee*) pasal 6B

<sup>23</sup> Wagiman, *Op,Cit*, hlm 104

1. Seseorang itu harus berada di luar negeri
2. Dalam suatu kondisi *well-founded fear*. Kondisi tersebut harus dapat dibuktikan, terutama suatu keadaan kemungkinan atau berpotensi terjadinya penganiayaan
3. Dapat dibuktikan bahwa terdapat suatu kondisi *unable* (ketidakmampuan) atau *unwilling* (ketidakmauan) untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya.

Kemudian dalam tahap selanjutnya pengungsi menempuh proses pencarian suaka di luar negara asal sehingga untuk selanjutnya pengungsi ini disebut sebagai pencari suaka atau *Asylum Seeker*.<sup>24</sup> Ketika pengungsi menuju negara tujuan untuk mencari suaka terkadang mereka menempuh jalan yang illegal sehingga tertangkap di negara transit. Akan tetapi mereka tidak serta merta mendapatkan tindakan keimigrasian oleh negara transit. Hal ini dikarenakan adanya prinsip *non refoulement* yang merupakan dasar dari perlindungan Internasional terhadap pengungsi yang diatur dalam pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951. Substansi dari prinsip *non-refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pasal 31 dan 33 Konvensi Pengungsi 1951, baik kedatangan secara tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu

---

<sup>24</sup> *Ibid*

yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.<sup>25</sup>

Melihat ke depan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugee*) dengan serius memperhatikan penggunaan batas waktu untuk mengajukan permohonan status pengungsi seperti diatur pada pasal 92 ayat (1). Kegagalan untuk memohon suaka dalam waktu tertentu, yakni 72 jam bukan alasan yang cukup untuk menolak permohonan karena penolakan semacam merupakan cara yang berlawanan dengan prinsip *non refoulement*. Apabila tersedia cukup alasan untuk mencari suaka, maka perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi tersebut sungguh kuat disisi hukum pengungsi Internasional.<sup>26</sup> Pada pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*) menyebutkan:<sup>27</sup>

“Negara peserta dari Konvensi ini dilarang untuk mengusir atau mengembalikan ataupun mengekstradisikan (*non refoulement*) ke negara lain seseorang atau sekelompok orang yang memiliki cukup alasan bahwa ia berada dalam ancaman penyiksaan atau kekerasan.”

Pada kasus-kasus yang berkenaan dengan pengungsi di Indonesia tetap diberlakukan prinsip *non refoulement* meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Peratifikasian Indonesia terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 2006 ikut menegaskan sikap Indonesia atas Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi *Convention Against Torture* pada tahun 1998 dimana prinsip *non refoulement* sebagai fondasinya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 118

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 119

<sup>27</sup> *Convention Against Torture* pasal 3

<sup>28</sup> Wagiman, *Op,Cit*, hlm 121

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN

Menurut sudut pandang bahasa, kata Imigrasi berasal dari bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *Immigratio*, dengan kata kerjanya *Immigreren*, dimana di dalam bahasa latinnya disebut *immigrate*. Dalam bahasa Inggris disebut *Immigration*, yang terdiri dari dua kata yakni *In* artinya dalam dan *Migrasi* artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian, Imigrasi adalah pindah, datang atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.<sup>29</sup> Kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti Imigrasi adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap.<sup>30</sup>

Berdasarkan dari semua arti yang ada dapat disimpulkan bahwa Imigrasi berkaitan erat dengan mobilitas penduduk suatu negara ke negara lain. Tujuan dari mobilitas penduduk sendiri disini sangatlah beragam, misalnya karena keperluan study ataupun tuntutan pekerjaan sehingga harus bermigrasi sementara ke negara lain. Contoh lain adalah adanya peristiwa hukum khususnya pada masalah keperdataan misalnya karena kawin atau dalam hal keturunan sehingga bermigrasi tetap di negara lain. Dalam hal tersebut lebih mengarah pada Imigrasi Internasional sehingga tidak dipungkiri hukum Internasional yang lebih dominan berlaku dalam perlindungan maupun penegakkan hukumnya meskipun masih berlaku hukum nasional. Di sisi lain, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam

<sup>29</sup> Sihombing, Sihar, SH, MH, **Hukum Imigrasi**, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm 2

<sup>30</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (elektronik)

rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka yang menjadi objek dari keimigrasian meliputi dua hal yaitu:<sup>31</sup>

1. Lalu lintas orang;
2. Pengawasan keimigrasian.

Sedangkan untuk subyek dari keimigrasian meliputi dua hal juga yaitu:<sup>32</sup>

1. Orang yang masuk;
2. Keluar wilayah Negara republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain itu, fungsi Imigrasi dalam kegiatannya mengandung 4 fungsi utama yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian baik kepada WNI/WNA. Pelayanan bagi WNA terdiri dari:

- a. Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas, Kartu Izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian
- b. Perpanjangan izin tinggal meliputi: Visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, visa kunjungan usaha.
- c. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM
- d. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan
- e. Pemberian tanda bertolak dan masuk

---

<sup>31</sup> Sihar, *Op.Cit.*, hlm 3

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>33</sup> Herlin Wijayanti, SH, MH., Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Bayu media Publishing, Malang, 2011, hlm 132-134

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas WNA
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
- c. Penyalahgunaan izin tinggal
- d. Masuk secara ilegal/berada secara ilegal
- e. Pemantauan razia
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

## 3. Fungsi Keamanan

Imigrasi disini berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI.

Pelaksanaan fungsi ini ditujukan untuk upaya pencegahan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah:

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain khusus di dalam memberikan survei perihal penegakkan hukum keimigrasian.
- c. Melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- d. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah indonesia dalam jangka waktu

tertentu dan/atau larangan memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

#### 4. Fungsi Fasilitator

Fungsi ini terfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini berhubungan dengan perizinan orang asing yang akan berinvestasi (Penanam Modal Asing) di Indonesia dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama pembangunan ekonomi Indonesia agar lebih dipermudah.

Lalu lintas antar negara dalam keimigrasian dibagi menjadi 2 bagian yaitu lalu lintas masuk wilayah Indonesia dan lalu lintas keluar Indonesia. Khusus dalam hal ini lebih difokuskan lalu lintas masuk ke wilayah Indonesia. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia,<sup>34</sup> hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memberikan kebebasan mengenai transit atau masuk keluarganya warga negara Indonesia sendiri ataupun warga negara yang lain ke Indonesia. Akan tetapi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh warga asing yaitu:<sup>35</sup>

- a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa, dan;
- c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

<sup>34</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 2

<sup>35</sup> Sihar, *Op.Cit.*, hlm 17

Selanjutnya tentu saja dalam masuk suatu negara harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi, dengan pengaturan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- b. Memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;
- c. Memeriksa pengisian lembar E/D
- d. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- e. Juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap tiket untuk kembali/ meneruskan perjalanan ke negara lain, keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia, keterangan kesehatan bagi negara yang sedang mengalami wabah.

Pemeriksaan tersebut kemudian petugas keimigrasian dapat memberikan keputusan apakah orang tersebut diijinkan masuk atau ditolak masuk. Yang dimaksud dengan tempat pemeriksaan disini adalah pelabuhan (laut), bandara udara atau tempat-tempat lain yang telah ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat keluar masuk wilayah Indonesia termasuk juga perbatasan-perbatasan yang ada di Indonesia.<sup>37</sup>

Terhadap orang asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia perlu adanya pengawasan berdasarkan prinsip *selective policy* (Prinsip Selektif).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 17-18

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 19

Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah :<sup>38</sup>

- a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Perwujudan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.<sup>39</sup>

Berkenaan dengan lalu lintas tersebut tentu saja terkadang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sehingga diperlukan adanya penindakan yang disebut tindakan keimigrasian. Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif dan dalam bentuk tindak pidana.

Yang pertama tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif yaitu

---

<sup>38</sup> Tjatur Soemardiyanto, 2011, **Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa Di Medan (online)**, Skripsi tidak diterbitkan, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21634/4/Chapter%20I.pdf>, 11 April 2014, hlm 2-3

<sup>39</sup> *Ibid*

tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses pengadilan.

<sup>40</sup>Menurut UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, tindakan administratif yang dimaksud adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan,<sup>41</sup> jadi tindakan Keimigrasian ini lebih dikenal sebagai tindakan *non legislasi*. Alasan/dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian antara lain:<sup>42</sup>

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya/patut diduga berbahaya bagi kemandirian dan ketertiban umum
- b. Tidak menghormati/menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis tindakan keimigrasian yang dapat dikenakan adalah:<sup>43</sup>

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia (Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya).

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>41</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1

<sup>42</sup> Sihar, *Op.Cit.*, hlm 71

<sup>43</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 (2)

Hal yang lain berkenaan dengan WNA bermasalah juga dapat dilakukan dengan pemulangan. Perbedaan antara deportasi dan pemulangan adalah terletak pada sanksi keimigrasian. WNA yang dideportasi dikenai tindakan keimigrasian berupa pencekalan untuk WNA yang bersangkutan. Hal ini terjadi biasanya untuk WNA yang telah melanggar ketentuan UU keimigrasian atau melakukan kejahatan. Sedangkan pemulangan tidak dikenai tindakan keimigrasian misalnya untuk WNA yang *overstay*, menjadi korban kejahatan atau WNA yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke negara asalnya. Khusus bagi orang asing yang dikenakan tindakan deportasi, sementara akan ditempatkan di Karantina Imigrasi sambil menunggu prosesnya selesai. Karantina Imigrasi disini adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran/deportasi. Alasan warga negara asing ditempatkan di karantina imigrasi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:<sup>44</sup>

- a. Jika warga negara asing ditempatkan di Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah
- b. Dalam rangka menunggu proses deportasi/pengusiran ke luar wilayah Indonesia.

Yang berwenang melakukan tindakan keimigrasian ini adalah pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi untuk menolak izin masuk dengan membubuhkan penolakan izin masuk pada Surat Perjalanan, menolak/menangguhkan pemberian izin bertolak, Kepala Kantor Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan, Kepala

---

<sup>44</sup> Sihar, *Op.Cit.*, hlm 73

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dalam hal koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi terhadap orang asing untuk pemegang izin singgah, izin kunjungan dan izin tinggal terbatas, serta Direktur Jenderal Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.<sup>45</sup>

Selanjutnya Tindakan Keimigrasian dalam bentuk tindak pidana secara legisiasi/litigasi. Dalam tindakan keimigrasian lebih melibatkan dalam hukum acara dalam negeri tempat dimana seorang imigran terlibat suatu tindak pidana keimigrasian. Tentu saja dalam tindakan keimigrasian ini melibatkan penyidik khusus yang menangani tindak pidana keimigrasian dan dalam penengakkan juga melalui proses pengadilan di negara yang bersangkutan.

Dalam penanganan Imigran Gelap terutama yang berstatus pencari suaka/pengungsi ada beberapa landasan Hukum Nasional yang menjadi pedoman oleh pihak Keimigrasian sebagai wujud kehormatan Bangsa Indonesia terhadap Hukum Kebiasaan Internasional baik Asas *Non Refoulment*, akses ke wilayah negara, standar perlakuan Internasional maupun HAM. Landasan perundang-undangan Nasional tersebut adalah:

1. UUD 1945 Amandemen (pasal 26G ayat (2)) dimana setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
2. UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal. 25-27

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 77-78

- a. Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri (pasal 25)
  - b. Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek Internasional (pasal 26)
  - c. Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri (pasal 27)
3. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 28

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL (LINTAS NEGARA)**

Pendapat yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni (1986), penulis buku *International Criminal Law*, menyebutkan bahwa kejahatan transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*). Unsur internasional meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Sementara unsur transnasional meliputi unsur atau tindakan

yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara. Adapun unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara

untuk melakukan penanggulangan. Dengan pengertian ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (*borderless*). Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta locus tempus delicti nya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai negara.<sup>46</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan konvensi mengenai Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), yang dikenal dengan sebutan *Palermo Convention* pada *Plenary Meeting* ke-62 tanggal 15 November 2000. Konvensi ini memiliki 3 (tiga) Protokol yang melengkapi Konvensi dimaksud, yaitu: (i) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*; (ii) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*; (iii) *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.<sup>47</sup>

Dalam perkembangannya Kejahatan Lintas Negara mengalami perkembangan dari jenis, modus operandi, cara, metode dan dampaknya bagi

<sup>46</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2012, **Transnational Organized Crime** (online), [http://www.lpsk.go.id/upload/LPSK\\_Buletin%20Kesaksian%20\(single\)\\_rev07\\_13092012.pdf](http://www.lpsk.go.id/upload/LPSK_Buletin%20Kesaksian%20(single)_rev07_13092012.pdf), 28 November 2013, hlm 5

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 47-48

masyarakat Internasional. Salah satu Kejahatan lintas negara yang masih menjadi permasalahan masyarakat Internasional adalah terkait dengan pencari suaka yang terlibat dalam Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*).

Berdasarkan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dalam pasal 3 mendefinisikan *People Smuggling* sebagai:<sup>48</sup>

“*The procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident.* (Pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan atau keuntungan material lainnya, masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara pihak, dimana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap).”

Di samping itu, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 menyebutkan bahwa penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa

---

<sup>48</sup> Dikutip dari *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, article 3*

menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.<sup>49</sup>

Pemberian status migran dalam beberapa konteks kejahatan sering kali tidak didefinisikan secara jelas, sehingga menyebabkan migran tidak bisa mengklaim haknya secara jelas. Ada banyak hal berkaitan dengan penyelundupan manusia diantaranya seperti perdagangan manusia, Imigran gelap, pengungsi, dan pencari suaka. Penyelundupan manusia sering kali dikaitkan dengan perdagangan manusia karena korban samasama diselundupkan dengan melibatkan negara transit. Begitu pula dengan Imigran gelap, pengungsi dan pencari suaka. Dalam hal ini, definisi yang mencoba menjelaskan hal tersebut yaitu sebagai berikut.<sup>50</sup>

#### 1. Migran

Migran dapat didefinisikan sebagai :

- a. Orang-orang yang berada di luar wilayah negara asal;
- b. Orang yang tidak menikmati pengakuan hukum atas hak-hak yang melekat pada pemberian oleh negara lain sebagai status pengungsi atau penduduk tetap;
- c. Orang-orang yang tidak menikmati perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar mereka berdasarkan perjanjian diplomatik , visa tertentu atau perjanjian lainnya.

<sup>49</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1

<sup>50</sup> *International Council on Human Rights Policy*, 2010, *Irregular Migration, Migrant Smuggling and Human Rights: Towards Coherence* (online), [http://www.ichrp.org/files/reports/56/122\\_report\\_en.pdf](http://www.ichrp.org/files/reports/56/122_report_en.pdf), 8 Desember 2013, p. 15-16

Definisi ini berlaku untuk individu yang memenuhi salah satu kriteria di atas, terlepas dari bagaimana mereka menyeberangi perbatasan, atau apakah mereka tinggal di negara transit atau tujuan adalah legal .

#### 2. Migran Illegal (Imigran Gelap)

Migran Illegal adalah orang yang tidak memiliki status hukum dalam transit atau negara lain. Hal ini mengacu pada orang-orang yang masuk ke wilayah negara tanpa izin, serta orang-orang yang memasuki negara itu secara sah dan kemudian kehilangan izin mereka untuk tetap .

#### 3. Pengungsi

Pengungsi adalah orang dengan alasan yang diberikan oleh Konvensi Pengungsi 1951, berada di luar negara kebangsaannya untuk mencari perlindungan ke negara lain. Mereka yang melarikan diri dari konflik atau kekerasan yang umumnya sudah dianggap pengungsi , meskipun kadang-kadang di bawah mekanisme hukum selain konvensi 1951 .

#### 4. Pencari Suaka

Pencari suaka adalah seorang individu yang mencari perlindungan internasional dan orang yang klaimnya belum diputuskan oleh negara tujuan. Tidak setiap pencari suaka akhirnya akan diakui sebagai pengungsi, tapi setiap pengungsi awalnya adalah pencari suaka.

Penyelundupan manusia sering kali juga dikaitkan dengan perdagangan manusia karena korban sama-sama diselundupkan dengan melibatkan negara transit. Keduanya memiliki unsur yang hampir sama yaitu ada unsur PROSES, CARA dan TUJUAN. Unsur PROSES adalah aktivitas pemindahan seseorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur

CARA adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon migran mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu Negara secara illegal. Sedangkan unsur TUJUAN yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa financial dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara illegal. Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia, adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya. Sedangkan Penyelundupan Manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Dari Kepentingan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyelundupan manusia tujuannya pemindahan orang secara illegal. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator/pihak yang mengeksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban & *trafiker*) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di Negara tujuan hubungan ini masih berlangsung. Sedangkan penyelundupan manusia antara (pembeli & pemasok) hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.<sup>51</sup>

Unsur yang lain dari penyelundupan manusia dan perdagangan manusia adalah melibatkan 3 (tiga) negara dimana terdapat negara asal,

---

<sup>51</sup> Sam Fernando, 2013, **Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia** (online), Jurnal tidak diterbitkan hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal-Sam-Fernando.pdf, 10 Desember 2013 hlm 5-6

negara transit dan negara tujuan. Yang pertama adalah negara asal, data yang diperoleh selama ini memperlihatkan orang-orang dari negara Myanmar, Bangladesh, Srilanka, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, serta Cina (RRC), merupakan langganan pelaku kegiatan imigran gelap, sementara, orang-orang di Indonesia lebih banyak terlibat sebagai perantara atau pihak yang mengirimkan ke negara ketiga untuk tujuan memperoleh uang.<sup>52</sup>

Kedua adalah negara transit, Indonesia merupakan salah satu negara transit yang dijadikan sarana para penyelundup/imigran gelap untuk memperoleh fasilitas pergi ke negara tujuan. Hal ini dikarenakan Indonesia, merupakan negara kepulauan yang letaknya strategis di antara 2 benua dan lautan, dengan batas geografi dan jalur pantai yang panjang dan sulit dikontrol oleh aparat dengan peralatan yang terbatas.<sup>53</sup> Tidak hanya itu minimnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakkan hukum akan kejahatan ini menyebabkan Indonesia menjadi negara transit pilihan untuk dapat mencapai negara tujuan yang tidak lain adalah Australia, Selandia baru dan pulau Christmas. Mereka memanfaatkan daerah-daerah pesisir selatan pulau Jawa untuk sampai ke negara tersebut karena jarak yang dekat, selain itu mereka menyewa kapal milik nelayan daerah tersebut juga untuk mengantarkan mereka sampai ke negara tujuan. Korban penyelundupan yang tertangkap di Indonesia sebelum sampai ke Australia, kemudian ditahan di rumah detensi imigrasi. Kenyataan yang terjadi rumah detensi di Indonesia

---

<sup>52</sup> Poltak Partogi Nainggolan, 2009, **Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan** (online), <http://www.dpr.go.id/bukukajian/Masalah-Penyelundupan-dan-Perdagangan-Orang-di-Indonesia-2009.pdf>. 10 Desember 2013, hlm 8

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 11

tidak dapat menampung korban penyelundupan karena semakin banyak orang atau lebih dikenal dengan pengungsi yang memanfaatkan Indonesia sebagai negara transit sebelum ke Australia. Meskipun sudah ada kerjasama antara organisasi Internasional seperti IOM (*International Organization for Migration*) dan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) serta pemerintah Australia dalam menangani hal ini, namun permasalahan penyelundupan manusia di negara transit masih menjadi permasalahan dan ancaman yang serius.

Ketiga adalah negara tujuan atau sering disebut sebagai negara ketiga. Dalam hal ini Australia menjadi tempat tujuan yang paling diminati oleh korban penyelundupan manusia. Australia merupakan salah satu negara tujuan utama migran saat ini bersama dengan negara-negara Eropa (Perancis, Italia, Inggris, Swedia, Jerman, Yunani, Swiss, Norwegia, dan Belanda), Amerika Serikat dan Kanada. Australia, sebagaimana negara-negara maju lainnya memiliki *pull factor* yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman, makmur dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Negara maju menerima migran dari negara berkembang karena mereka mau dibayar murah untuk pekerjaan-pekerjaan (3D yaitu *Dirty, Dangerous and Demeaning*) yang tidak mau lagi dikerjakan oleh penduduk warga negara maju. Selain daripada itu, kehidupan bermasyarakat multi etnik yang tumbuh di negara maju memudahkan para migran untuk hidup beradaptasi. Adanya

komunitas etnis asal negara migran yang telah berhasil di negara tujuan turut menjadi daya tarik datangnya migran ke negara maju.<sup>54</sup>

Akan tetapi, setelah perkembangan dan semakin meningkatnya status penyelundupan manusia di dunia Internasional menyebabkan Australia memberikan batasan-batasan terhadap pengungsi/migran yang menjadi korban penyelundupan dengan tujuan mencari suaka. Multikulturalisme<sup>55</sup> Australia tidak berlaku bagi migran ilegal yang masuk ke negara tersebut. Migran ilegal berdampak negatif bagi negara, pertama masyarakat merasa tidak aman karena negara (pemerintah) dianggap tidak mampu mengontrol dan mengawasi kawasan perbatasannya sehingga mudah dimasuki secara ilegal. Kedua, cara migran yang masuk secara ilegal merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan sikap ketidakjujuran dan melawan hukum sehingga tidak dihargai dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Penyelundupan manusia dianggap mengganggu keamanan nasional karena.<sup>57</sup>

1. Tidak melalui proses skrining dan riwayat hidupnya tidak terdokumentasikan sehingga sulit diketahui identitas aslinya, sehingga memungkinkan pelaku kriminal masuk ke Australia tanpa diketahui dan resiko kesehatan masuknya bibit penyakit.

---

<sup>54</sup> Adirini Pujayanti, 2009, **Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan di Era Globalisasi: Kasus Penyelundupan Manusia ke Australia** (online), <http://www.dpr.go.id/bukukajian/Masalah-Penyelundupan-dan-Perdagangan-Orang-di-Indonesia-2009.pdf>. 10 Desember 2013, hlm 22-23


<sup>55</sup> Australia merupakan negara penganut kebijakan multikulturalisme karena memiliki penduduk dari berbagai bangsa (multi-budaya) dari sekitar 185 negara. Multikulturalisme mengakui adanya perbedaan dalam kesetaraan baik secara individual maupun kelompok dalam kerangka budaya.

<sup>56</sup> Ardrini. Op.Cit, hlm 24

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 24-25

2. Migran ilegal dapat berasal dari negara yang mempunyai budaya dan politik sangat berbeda, sehingga dikhawatirkan sulit untuk beradaptasi dan terus melanjutkan budaya dan politik asli mereka yang dikhawatirkan berbahaya atau dilarang untuk dilakukan di Australia.
3. Dapat disusupi oleh agen teroris.
4. Meningkatkan ruang gerak sindikat kriminal dengan memungkinkan mereka mengembangkan jenis penyelundupan lainnya di Australia.
5. Migran ilegal menciptakan masalah logistik dan peningkatan biaya keimigrasian. Kerugian ekonomi yang dialami Australia dalam masalah ini juga tidak sedikit, selain hilangnya pemasukan pajak dari visa, Australia juga harus menambah biaya pengadaan rumah detensi.
6. Mempengaruhi meningkatnya ketegangan etnis lokal. Selain daripada itu kedatangan migran ilegal sangat mudah memicu timbulnya ketegangan sosial dan etnis yang ada di Australia. Karena umumnya mereka berasal dari dari negara yang tengah dilanda konflik etnis, sehingga besar kemungkinan ketegangan konflik tersebut terbawa ke Australia bila mereka bertemu dengan kelompok lawan.
7. Ancaman keamanan ekonomi dari pekerja ilegal terhadap tenaga kerja resmi
8. Respon pemerintahan dalam hal ini dapat menimbulkan ketegangan di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Upaya pemerintah untuk memulangkan mereka yang masuk secara ilegal mengalami perlawanan, dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Oleh karena kebijakan tersebut menyebabkan korban penyelundupan manusia yang tergolong dalam imigran gelap (*illegal migrant*) berdampak pada negara transit yang tidak lain adalah Indonesia. Adanya daya tampung detensi yang kurang memadai menyebabkan harus ada kebijakan-kebijakan serta kerjasama yang dapat memberikan solusi yang tepat dalam penanganan penyelundupan manusia ini. Peran Internasional juga sangat diperlukan kedua negara dalam pmenangani kasus-kasus ini mengingat kasus ini semakin berkembang dan dampaknya sangat besar untuk dunia Internasional.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>58</sup> Dalam melaksanakan penelitian hukum, metode penelitian sangat diperlukan guna untuk mempermudah pencapaian tujuan dari penelitian ilmiah itu sendiri. Dari metode penelitian kita juga dapat menentukan langkah-langkah dan cara untuk dapat mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hal yang berhubungan dengan metode penelitian untuk menunjang penelitian peneliti yaitu sebagai berikut:

#### H. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem finding*), menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum, Kencana**, Jakarta, 2007, hlm 35

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Yuridis Sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum<sup>60</sup>. Pengkajian yang dilakukan lebih mengarah kepada permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia khususnya di Blitar dan sekitarnya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.

## I. LOKASI PENELITIAN

Disini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi: karena kantor Imigrasi berwenang untuk menangani permasalahan warga negara asing (WNA)
2. Di Blitar: karena kantor Imigrasi yang ada di Blitar membawahi wilayah kota dan kabupaten Blitar, Tulungagung dan Trenggalek dimana wilayah tersebut merupakan wilayah transit yang berdekatan dengan tempat tujuan yaitu pulau Christmas.

Akan tetapi, untuk melengkapi data dalam penelitian ini peneliti menambahkan 2 Instansi terkait penyelundupan manusia supaya data yang diperoleh lebih akurat dan obyektif. Dua tambahan Instansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kantor Divisi Keimigrasian: kantor ini membawahi seluruh kantor imigrasi dan rudenim yang ada di Jawa Timur.

---

<sup>60</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65

2. Rumah Detensi Imigrasi Surabaya: Rudenim merupakan tempat karantina WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia sampai mereka dipulangkan ataupun dikirim ke negara tujuan.

## J. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data ialah tempat atau orang yang darinya data dapat diperoleh.<sup>61</sup>

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>62</sup> Data primer ini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam permasalahan penyelundupan manusia.

### 2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya data tersebut melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran dan sebagainya.<sup>63</sup> Data Sekunder ini peneliti peroleh dari studi kepustakaan (*Library research*) yang diperoleh dari:

- a. Literatur/kepuustakaan yang dapat melengkapi dan mendukung dalam menjelaskan serta memaparkan penelitian peneliti khususnya hal-hal yang berhubungan dengan penyelundupan manusia. Literatur dapat

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 107.

<sup>62</sup> Soejono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 12.

<sup>63</sup> Marzuki, **Metodologi Riset**, Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000, hlm 56-57.

diperoleh di tempat penelitian atau di luar tempat penelitian yang dapat berupa buku atau hasil penelitian.

- b. Penelusuran Internet: dari penelusuran internet ini dapat diperoleh informasi, berita dan beberapa pendapat atau penelitian online yang berhubungan dengan penelitian peneliti.
- c. Penelusuran peraturan perundang-undangan baik hukum nasional ataupun Internasional yang berhubungan dengan penyelundupan manusia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Konvensi Mengenai Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)
- 2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)
- 3) Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951
- 4) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963
- 5) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture Degrading Treatment or Punishment*), tahun 1984
- 6) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) tahun 2006

- 7) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*
- 8) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
- 9) Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 10) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
- 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 12) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir)
- 13) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir)

#### **K. TEKNIK PENGAMBILAN/PENGUMPULAN DATA**

Untuk teknik pengambilan/pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

## 1. Data Primer:

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban).<sup>64</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan tema penelitian.<sup>65</sup> Wawancara dilakukan kepada pejabat yang berwenang menangani masalah penyelundupan manusia untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menunjang penelitian peneliti.

### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>66</sup> Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.<sup>67</sup> Dalam hal ini peneliti langsung mendatangi tempat penelitian yaitu Kantor Imigrasi kelas II Blitar, sehingga mendapatkan data konkret berkenaan dengan penelitian peneliti.

---

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, **Metodologi penelitian Kualitatif**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm135.

<sup>65</sup> Soejono Soekanto, *Op Cit.*, hlm 230-231.

<sup>66</sup> Winarno Surahmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Bandung: Tarsito, 1989, hlm 162.

<sup>67</sup> Sutrisno Hadi, **Metode Research**, Yogyakarta: Andi Offset, 1991, hlm 136.

## 2. Data Sekunder

Dalam pengolahan data sekunder peneliti menggunakan metode studi dokumentasi atau bisa disebut studi kepustakaan. Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.<sup>68</sup> Dokumentasi juga diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>69</sup> Dalam studi dokumentasi ini peneliti menggunakan buku, arsip, penelitian, penelusuran internet untuk melengkapi penelitian peneliti.

### L. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (*unit of analysis*) yang hendak diteliti.<sup>70</sup> Populasi ini dapat berupa kelompok individu, ataupun instansi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur, Kantor Imigrasi kelas II Blitar dan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya.

Sedangkan sampel secara sederhana diartikan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi.<sup>71</sup> Teknik yang digunakan dalam

<sup>68</sup> Soejono, *Op.Cit*, hlm 231.

<sup>69</sup> Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hlm 141.

<sup>70</sup> Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Malang: UMM Press, 2010, hlm 126

<sup>71</sup> Hadari Nawawi, *Op.Cit* hlm 144

hal ini adalah *purposive sampling* yaitu berdasarkan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>72</sup>

Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Timur
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar
3. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
4. Kepala Sub Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur
5. Kepala Urusan Kepegawaian/Personalia Kantor Imigrasi Blitar
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Blitar
7. Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya

#### **M. TEKNIK ANALISIS DATA**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Analisis dimana peneliti ingin memberikan gambaran serta keadaan yang terjadi pada obyek yang diteliti secara obyektif. Selain itu, data dan informasi yang peneliti peroleh dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada serta dihubungkan dengan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Kemudian dari hal itu dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

---

<sup>72</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, **Pengantar Merode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm 196

## N. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian. Adapun definisi operasional yang dirujuk peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain
2. Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok masyarakat yang menduduki wilayah atau daerah tertentu dan diorganisasi di bawah pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya
3. Transit adalah tempat singgah untuk sementara waktu untuk mencapai negara yang dituju
4. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat (negara) ke tempat (negara) lain untuk menetap
5. Orang asing adalah orang yang berasal dari negara lain
6. *Smuggler* adalah orang yang terlibat dalam sindikat kejahatan penyelundupan manusia; Orang yang melakukan kejahatan penyelundupan manusia
7. Korban adalah orang yang menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat
8. Suaka adalah pemberian perlindungan oleh suatu negara kepada orang-orang dari negara lain (orang asing) yang datang ke negara bersangkutan

karena menghindari pengejaran atau bahaya besar yang mengancam hidup mereka

9. Pengungsi adalah sekelompok orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, dimana mereka karena mempunyai ketakutan beralasan seperti mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, diskriminasi di negaranya berpindah ke negara yang lebih aman untuk mereka
10. Kejahatan transnasional/lintas negara adalah Kejahatan yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional baik dari perbuatan, pelaku, ataupun dampaknya
11. Penyelundupan manusia adalah Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok dengan membawa orang/sekelompok orang masuk ke dalam suatu wilayah negara dengan cara Illegal atau tidak sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu
12. Imigran Gelap adalah orang yang masuk ke dalam suatu wilayah negara dengan jalan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku
13. Kantor Imigrasi adalah Instansi Pemerintah yang ada di kabupaten atau kota yang berwenang menangani permasalahan Warga Negara Asing
14. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang biasanya berada di Direktorat Jenderal Imigrasi/Kantor Imigrasi namun dalam kapasitas yang kecil

15. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dalam kapasitas yang lebih besar.



## BAB IV

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**C. TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT TERHADAP WNA YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL****4. Gambaran Umum Indonesia Sebagai Negara Strategis Untuk Transit Dalam Perlintasan Manusia Secara Internasional**

Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak  $\pm 13.487$  buah dan wilayah perairan seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> serta garis pantai sepanjang 95.181 km, menjadikan wilayah perairan Indonesia bersifat terbuka. Hal tersebut ditambah dengan posisi geografis Indonesia diantara dua samudera yaitu benua samudera Pasifik dan samudera Hindia serta dua benua yaitu benua Australia dan Asia, menjadikan wilayah Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis.<sup>73</sup>

Perairan Indonesia selain sebagai pemersatu antar wilayah kepulauan Indonesia, juga merupakan *sea lines of communication* dan *sea lines of transportation* bagi dunia Internasional. Hal ini terlihat dari padatnya aktifitas pelayaran Internasional yang melauai perairan Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selain sebagai penghubung dalam berbagai macam kegiatan baik ekonomi, sosial, budaya

---

<sup>73</sup> IOM dan Instansi terkait, **Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)**, Penerbit IOM:Jakarta, 2012, hlm 18

antar negara-negara di dunia khususnya di kawasan Asia dan Australia, perairan Indonesia juga memiliki kerawanan terhadap berbagai macam bentuk gangguan keamanan. Salah satunya adalah kejahatan terkait penyelundupan manusia. Posisi Indonesia yang bersebelahan dengan Australia seringkali menjadi target lokasi transit sebelum menyeberang ke Australia. Dengan kondisi geografis berupa perairan yang luas dan pulau yang berjumlah ribuan, seringkali mempersulit para petugas dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi rawan terjadinya penyelundupan manusia.<sup>74</sup>

Pada umumnya para *smuggler* yang telah mengetahui dan mempelajari kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang mereka anggap nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pantai dan pesisir. Wilayah yang paling sering dimanfaatkan sebagai jalur penyeberangan ke Australia adalah di sepanjang pantai selatan pulau Jawa, yang memang memiliki letak geografis lebih dekat ke Australia khususnya pulau Christmas.<sup>75</sup> Berikut peta dari jalur perlintasan imigran gelap saat transit ke Indonesia:

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 18-19

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 19-20

Gambar 1

Peta Jalur Perlintasan Imigran Gelap saat transit di Indonesia



Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Para Imigran gelap ini sebenarnya juga tidak dengan sengaja melintasi ataupun memasuki wilayah Indonesia sebagai negara transit. Di Indonesia mereka juga mengejar *Refugee Certificate* (Sertifikat Pengungsi) untuk mencapai negara ketiga/negara tujuan. Secara yuridis dalam konteks hukum Internasional orang yang bermigrasi secara ilegal dilindungi dalam konvensi pengungsi 1951 sedangkan di hukum nasional Indonesia dilindungi dengan Hukum Keimigrasian meskipun harus mendapatkan sanksi keimigrasian sebelum mendapat status pengungsi. Oleh karena itu ada kesinergian antar organisasi Internasional dan pemerintah RI berkenaan pemberian status pengungsi. Organisasi Internasional diwakili oleh IOM dan UNHCR dalam penanganan imigran gelap dan pemerintah

RI diwakili oleh beberapa instansi yang tersebar di Indonesia. Instansi ini tersebar di seluruh propinsi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Jawa Timur. Instansi lain yang terkait adalah Kantor Imigrasi (Kantor Imigrasi kelas II Blitar) dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim Surabaya).

Pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian ini membawahi beberapa unit pelaksana yang berhubungan dengan hukum dan HAM salah satunya mengenai Keimigrasian yang lebih dikenal dengan Direktorat Jendral Imigrasi. Direktorat Jenderal dibawah naungan kementerian hukum dan HAM merupakan satuan unit yang mewakili pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang berkenaan dengan keimigrasian. Fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi ; dan
- e. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal imigrasi.

---

<sup>76</sup> Ditjen Imigrasi, 2014, **Tugas dan Fungsi Ditjen Imigrasi** (online), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi#direktorat-penyidikan-dan-penindakan-keimigrasian>, 26 Mei 2014

Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas beberapa bagian dimana mereka memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi yang berbeda, mereka adalah:<sup>77</sup>

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
- c. Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- d. Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- e. Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- f. Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian; dan
- g. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.

Penanganan penyelundupan manusia dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Direktorat ini bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian;

<sup>77</sup> Ditjen Imigrasi, 2014, **Struktur Organisasi** (online), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi?tmpl=component&print=1&page=>, 26 Mei 2014

<sup>78</sup> Ditjen Imigrasi, 2014, **Tugas dan Fungsi Ditjen Imigrasi** (online), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi#direktorat-penyidikan-dan-penindakan-keimigrasian>, 26 Mei 2014

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian;
- d. Perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegaham dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan direktorat penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Selanjutnya, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dimana wilayahnya tersebar dalam artian tidak menjadi satu wilayah, maka kementerian hukum dan HAM dalam pelaksana tugasnya membetuk kantor-kantor wilayah Kemenkumham di setiap propinsi. Kantor Wilayah disini juga memiliki unit pelaksana dalam bidang keimigrasian yang disebut Divisi Keimigrasian. Tugas dan fungsi dari Divisi Keimigrasian adalah meneruskan tugas dan fungsi Direktorat Jendral Imigrasi akan tetapi dengan struktur dan satuan wilayah kerjanya terbatas pada wilayah Jawa Timur. Divisi Keimigrasian Jawa Timur ini membawahi seluruh Kantor Imigrasi baik kelas I,II, atau III di Kota maupun Kabupaten, Rumah Detensi Imigrasi Surabaya serta *Community House Apartement* Puspa Agro Sidoarjo. Segala kegiatan yang dilakukan instansi-instansi

tersebut dilaporkan kepada kantor Divisi Keimigrasian kemudian ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berkenaan dengan penanganan penyelundupan manusia, sub unit yang berwenang menangani hal tersebut adalah Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian. Bidang ini membawahi seluruh seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian dari kantor imigrasi yang ada di Jawa Timur dan rudenim Surabaya. Jadi setiap Imigran Gelap yang tertangkap di perbatasan serta penempatannya di rudenim manapun mendapat izin dari bidang ini. Selain itu, kantor imigrasi juga melaporkan imigran gelap yang sudah ditangani sedangkan rudenim melaporkan data-data deteni yang tinggal di rudenim Surabaya dan deteni yang telah mendapatkan status pengungsi. Deteni yang sudah memiliki sertifikat tersebut sebagian besar ditempatkan ke *Community House Apartement* Puspa Agro Sidoarjo untuk menunggu pengiriman mereka ke negara ketiga bekerjasama dengan kedubes negara yang direkomendasikan UNHCR dan kedubes (kedutaan besar) WNA yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Instansi yang ketiga adalah Kantor Imigrasi dimana imigran gelap tersebut ditangkap. Kantor Imigrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang membedakan mereka struktur organisasi, wilayah kerja, dan penanganan berkenaan dengan WNA. Untuk tugas dan fungsi secara umum tidak jauh beda dengan kelas-kelas yang lain kecuali untuk kantor imigrasi kelas I

---


<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Djoko Ariarso, S. Sos Kepala Sub Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur, pada tanggal 13 Mei 2014

khusus. Kantor Imigrasi kelas I khusus menangani tempat-tempat keluar masuk WNA seperti pelabuhan dan bandara. Agar lebih jelas perbedaan dari setiap kelas berikut struktur organisasi kantor imigrasi setiap kelasnya.<sup>80</sup>

- a. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus (Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.14.PR.07.04 TAHUN 2003)

**Bagan 4.1**

**Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus**




Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

<sup>80</sup> Ditjen Imigrasi, 2014, **Struktur Organisasi** (online), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi?tmpl=component&print=1&page=>, 26 Mei 2014

- b. Kantor Imigrasi Kelas I (Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.03-PR.07.04 TAHUN 1991)

**Bagan 4.2**

**Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I**




Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

- c. Kantor Imigrasi Kelas II (Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.03-PR.07.04 TAHUN 1991)

Bagan 4.3

**Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II**



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

- d. Kantor Imigrasi Kelas III (Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.03-PR.07.04 TAHUN 1991)

Bagan 4.4

**Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas III**



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

Pada saat imigran gelap tertangkap, instansi yang pertama kali menangani mereka adalah Kantor Imigrasi setempat sesuai dengan wilayah kerja mereka. Dalam kasus yang peneliti ambil, kantor Imigrasi yang menangani imigran tersebut adalah Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. Kantor Imigrasi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No: 05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 29 September 2002, secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Desember 2002. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Blitar sebelumnya merupakan bagian dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Surabaya, meliputi 4 (empat) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 116 (seratus enam belas) kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 6.579.329 jiwa. Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Blitar adalah: Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek.<sup>81</sup> Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI, dibawah pembinaan Kantor Wilayah Jawa Timur, berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Imigrasi Kelas II Blitar menetapkan Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari pelaksanaan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kementerian, yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dan disesuaikan dengan anggaran yang dimilikinya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Su'eb, SH Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, pada tanggal 3 April 2014

<sup>82</sup> Kanim Blitar, 2014, **Sejarah dan Profil** (online), <http://blitar.imigrasi.go.id/profil/sejarah>, 4 April 2014


Penanganan kasus penyelundupan manusia oleh Kantor Imigrasi kelas II Blitar sesuai dengan struktur organisasi yang ada ditangani oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kepala Seksi ini bertugas melakukan pengawasan dan penindakan serta penanggulangan terhadap WNA dan imigran gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menertibkan WNA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Mereka juga bertugas untuk mendata, dan melaporkan adanya penyelundupan manusia serta menentukan penempatan Imigran Gelap ke Rudenim.

Instansi yang terakhir adalah Rumah Detensi Imigrasi sebagai tempat karantina atau penahanan sementara imigran gelap sebelum dikirim ke negara ketiga atau dipulangkan. Penanganan imigran gelap selama di rudenim juga dilakukan oleh organisasi Internasional seperti IOM dan UNHCR. Rudenim memiliki beberapa fungsi yaitu melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian, melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi. Mereka selain bertugas menyediakan tempat, juga bertugas mengatur administrasi mereka seperti registrasi data, memberikan perawatan dan kesehatan, serta menertibkan dan mengamankan imigran gelap yang biasa disebut deteni selama ada di rudenim. Hal tersebut dilakukan oleh tiap seksi yang telah ditugaskan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Berikut ini struktur organisasi

dari rudenim secara umum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.01.PR.07.04 TAHUN 2004 yaitu:<sup>83</sup>

**Bagan 4.5**

**Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi**



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Tugas IOM selama di rudenim adalah memberikan makanan sehat, membiayai akomodasi yang diperlukan oleh deteni baik untuk pengiriman ke negara ketiga ataupun pulang ke negara asal, biaya hotel jika kapasitas rudenim tidak mencukupi, biaya perawatan rumah sakit saat deteni sakit dan biaya lain-lain seperti tamasya dan rekreasi. Sedangkan UNHCR bertugas memberikan status pengungsi melalui wawancara yang dilakukan kepada deteni. Sebelum wawancara UNHCR telah memiliki data cukup

<sup>83</sup> Ditjen Imigrasi, 2014, **Struktur Organisasi** (online), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi?tmpl=component&print=1&page=>, 26 Mei 2014

kuat baik dari wilayah konflik, tempat tinggal deteni dan sekitarnya, serta hal lain yang diperlukan saat wawancara. Hal ini bertujuan untuk menghindari penipuan oleh deteni yang bersangkutan sehingga yang mendapatkan status tersebut adalah deteni yang benar-benar tidak bisa kembali ke negara asal karena hidup mereka dalam bahaya. Imigran gelap dalam penempatannya di rudenim terkadang di sesuaikan misalnya untuk imigran gelap dalam kategori satu keluarga ditempatkan di rudenim Denpasar. Selain itu juga ditempatkan sesuai dengan suku bangsa mereka. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik antar deteni. Khusus di rudenim Surabaya, kebanyakan deteni yang ada disana adalah laki-laki. Selain IOM dan UNHCR, organisasi Internasional yang juga membantu di rudenim adalah JRS (*Jesuit Refugee Service*). JRS disini lebih berperan dalam bidang spiritual berupa pendampingan dan konseling.<sup>84</sup>

Setelah deteni mendapatkan status pengungsi/pencari suaka oleh UNHCR, sebagian dari mereka kemusian ditempatkan di *Community House Apartement Puspa Agro* (Graha Utama Puspa Agro yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo). Mereka yang memiliki sertifikat pengungsi baik yang masih di rudenim ataupun di *Community House Apartement Puspa Agro* lebih bebas dalam mengakses dunia luar. Akan tetapi ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh mereka (lihat lampiran 1.1).

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tri Wibowo,SH,MH Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pada tanggal 20 Mei 2014

## 5. Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Indonesia

Penyelundupan Manusia adalah bagian dari kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang menjadi permasalahan yang cukup berpengaruh di dunia Internasional. Secara umum penyelundupan manusia dilakukan dengan melintasi batas negara secara illegal dengan cara yang tidak sah baik dengan pemalsuan dokumen ataupun hal lainnya. Dalam penyelundupan manusia ada 2 orang yang terlibat yaitu yang pertama mereka yang menyelundupkan yang selanjutnya disebut *smuggler*. Banyak modus operandi yang dilakukan oleh *Smuggler* dalam kejahatan ini misalnya sebagai berikut: <sup>85</sup>

### a. MODUS I

- 1) *Smuggler* di negara asal akan bersifat pasif menunggu imigran yang ingin keluar dari negaranya, lalu meminta pelaku untuk menyeberangkan ke negara tujuan secara illegal.
- 2) *Smuggler* akan meminta imigran untuk membayar sejumlah uang berkisar antara US\$ 3000 sampai US\$ 15.000 per orang untuk menyeberangkan imigran secara ilegal ke negara ke negara tujuan.
- 3) Pembayaran dilakukan setengah harga didepan, dan setengahnya lagi akan dibayar ketika imigran sudah berada di negara transit hendak menuju ke negara tujuan.
- 4) Setelah pembayaran dilakukan, maka *smuggler* akan memberitahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh imigran agar dapat tiba di

<sup>85</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 61-68

negara transit dan akhirnya sampai di negara tujuan. LANGKAH PERTAMA adalah imigran akan diberikan tiket pesawat, paspor, dan visa untuk sampai di negara transit pertama (biasanya Malaysia, Singapura), dimana pada saat tiba nanti di negara transit pertama imigran akan dijemput oleh jaringan pelaku kejahatan.

- 5) Setelah tiba di negara transit pertama, LANGKAH KEDUA adalah imigran akan bertemu dengan *smuggler* negara transit yang sudah dikatakan sebelumnya oleh *smuggler* di negara asal. Penjemput (*smuggler* negara transit) hanya akan berbicara sedikit saja, untuk mengarahkan imigran agar menuju ke tempat penampungan sementara (pelaku mengenali imigran berdasarkan informasi dari *smuggler*) di negara asal dengan menyebutkan beberapa ciri dari imigran yang akan tiba di negara transit pertama.
- 6) Setelah imigran ditampung di negara transit oleh *smuggler*, maka LANGKAH KETIGA imigran akan diarahkan untuk masuk ke Indonesia secara ilegal, dengan menggunakan jalan darat seperti Entikong, Kalimantan Barat atau jalan laut dari Malaysia/Singapura/Batam. Perjalanan akan menggunakan truk, bis, mobil minibus bila menggunakan jalan darat yang biasa akan dilakukan malam hari. Begitu pula perjalanan dengan jalan laut, maka imigran akan diarahkan untuk menggunakan kapal laut untuk menyeberang di waktu dini hari sampai masuk ke pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus) yang sebelumnya diarahkan pada saat imigran tiba, kemudian imigran akan bertemu dengan *smuggler* di

Indonesia yang sudah siap mengantarkan ke tempat penampungan sementara di daerah transit pada saat imigran tiba.

- 7) LANGKAH KEEMPAT, imigran yang ditampung di Indonesia akan menunggu imigran lainnya datang sampai jumlah yang telah ditentukan oleh *smuggler* mencapai targetnya. Kaitannya dengan penampungan, maka imigran akan diperintahkan oleh *smuggler* di Indonesia untuk pindah ke daerah yang dekat dengan tempat pemberangkatan (misalnya Jakarta, Surabaya, Lombok, Lampung) dimana sebelumnya sudah disiapkan akomodasi dan transportasi dari *smuggler* di Indonesia. Pada saat imigran sudah berada di daerah yang dekat dengan tempat pemberangkatan imigran akan ditampung oleh *smuggler* di rumah-rumah kontrakan, apartemen dan mungkin beberapa hotel. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan keberadaan imigran dan menghindari pemeriksaan petugas imigrasi maupun kepolisian.
- 8) Setelah imigran yang akan diberangkatkan mencapai target yang telah ditentukan, maka LANGKAH KELIMA *smuggler* akan memberikan pesan secara mendadak kepada imigran agar bersiap untuk berangkat dengan sebelumnya mengumpulkan seluruh *handphone* yang ada pada imigran-imigran tersebut, untuk menghindari kebocoran informasi.
- 9) Pada hari yang telah ditentukan, dan jam yang ditentukan maka *smuggler* akan melakukan LANGKAH KEENAM yaitu imigran akan diberangkatkan secara bersamaan ke tempat pemberangkatan di pinggir pantai pelabuhan tidak resmi seperti pelabuhan sumur Ujung kulon,

pelabuhan ratu, pantai poh-poh Tulungagung, Bima NTB, pulau Rote NTT, dst.

10) Setibanya di tempat pemberangkatan, LANGKAH KETUJUH *smuggler* akan memerintahkan imigran untuk naik ke kapal yang akan diberangkatkan (kapal yang besar dan tidak dapat merapat ke pantai tidak dapat langsung dinaiki, maka imigran akan menggunakan kapal kecil pengantar yang disediakan oleh *smuggler*). Dalam kapal yang akan mengangkut imigran ke Australia, terdapat makanan yang dapat dimakan selama perjalanan dan 2 atau lebih awak kapal yang sudah siap untuk mengemudikan dari Indonesia menuju Australia secara ilegal.

11) LANGKAH KEDELAPAN kapal berangkat menuju ke Australia di waktu dini hari, dengan jumlah imigran yang telah ditentukan, yang mana sebelumnya imigran telah diperintahkan untuk membuang semua identitas yang menempel di badannya. Hal ini dilakukan agar syarat imigran sebagai pengungsi menjadi terpenuhi. Kapal yang dikemudikan oleh awak kapal dari Indonesia beserta *crew*nya akan berjalan dan didampingi oleh *smuggler* sampai jarak tertentu, lalu *smuggler* akan kembali ke Indonesia dan membiarkan imigran berjalan sampai masuk ke wilayah Australia.

12) Sesampainya di wilayah Australia, apabila imigran ditolak masuk oleh angkatan laut/penjaga perbatasan di Australia, maka, LANGKAH KESEMBILAN adalah melakukan tindakan yang membuat penjaga di perbatasan menjadi iba dan harus memasukkan imigran ke wilayah Australia seperti merusak mesin kapal, membakar kapal, menjatuhkan diri ke laut dsb. Dengan keadaan itu maka imigran telah berhasil

diselundupkan masuk ke Australia dengan selamat, sambil menunggu pemanggilan negara yang dituju untuk menjadikan mereka selaku warga negara.

b. MODUS II (TRANSPORTASI I)

- 1) Ketika *smuggler* telah merencanakan pemberangkatan imigran dari negara asal ke negara transit (Indonesia), maka yang dilakukan *smuggler* adalah merencanakan pembelian kapal.
- 2) Kapal akan dibeli oleh *smuggler* melalui orang yang sudah biasa dijadikan penghubung oleh *smuggler* dalam hal pembelian kapal seperti nelayan, aparat TNI atau pihak yang lain.
- 3) Kapal dapat dibeli dengan cara *cash* dengan harga berkisar antara 20 juta rupiah sampai dengan 1,8 milyar rupiah yaitu langsung memberikan uang kepada pemilik kapal tanpa harus ada akta jual beli karena tujuannya ilegal. Uang tersebut bersumber dari pembayaran imigran kepada *smuggler*. Atau kapal dapat dibeli dengan cara transfer melalui bank yang ada di Indonesia.
- 4) Setelah kapal diperoleh maka *smuggler* akan mencari orang yang akan mengoperasikan kapal. Yang harus diingat adalah bahwa orang yang mengoperasikan kapal tidak selalu berasal dari daerah yang sama dimana kapal itu dibeli. Untuk menyamarkan kegiatan ini, maka *smuggler* biasanya akan membeli kapal di daerah Sumatera, lalu pembayaran dilakukan di Jawa Barat, orang yang mengoperasikan kapal dari wilayah timur Indonesia dan keberadaan kapal sendiri ada di Sulawesi, yang mana kemudian keberangkatan kapal menuju ke negara tujuan dilakukan dari Jawa Timur/NTB.

- 5) Setiap orang yang mengoperasikan kapal akan dijanjikan sejumlah uang sebagai upah dari pekerjaan yang sudah mereka lakukan sejumlah 15 sampai 20 juta rupiah per orang.
- 6) Setiap orang yang mengoperasikan kapal sudah tahu apa pekerjaannya, siapa yang diangkut, berjalan ke arah mana, berapa uang yang akan diterima, bagaimana mekanisme pemberiannya serta apa resiko yang akan dihadapi.

c. MODUS III (TRANSPORTASI II)

- 1) Dalam hal perjalanan udara, maka *smuggler* akan melakukan pemesanan tiket pesawat dari luar negeri dan transit di beberapa negara untuk menghilangkan jejak. Sama halnya ketika sudah tiba di Indonesia, maka *smuggler* akan memesan penerbangan yang termurah dengan metode transit di beberapa kota. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan akan ada juga pemesanan tiket secara langsung tanpa transit.
- 2) Untuk perjalanan darat, *smuggler* akan melakukan penyewaan kendaraan minibus pada saat mengangkut imigran dari bandara ke tempat penampungan maupun dari tempat penampungan ke daerah tempat pemberangkatan. Apabila jumlahnya banyak, maka *smuggler* akan memesan bis besar untuk mengangkut imigran.

d. MODUS IV (PENGORGANISASIAN)

- 1) *Smuggler* pada dasarnya dapat melakukan pengendalian dari mana saja. *Smuggler* pertama melakukan pengendalian di negara asal dengan mengontrol penerimaan uang dan memberikan kepercayaan pada kaki tangan yang ada di negara transit dan negara tujuan.

2) *Smuggler* kedua melakukan pengontrolan dari transit. Agar tidak terlihat mengontrol maka *smuggler* lebih senang berada dalam tahanan sehingga aksinya tidak terlihat. Kaki tangan *smuggler* ini ada di negara asal, dan banyak di negara transit. Di sisi lain *smuggler* di negara transit dapat bekerja lebih leluasa karena:

- i. Di negara transit biasanya *smuggler* ini mengontrol segala keperluan imigran untuk berangkat.
- ii. Imigran tidak terlalu diberi perhatian khusus karena paspor dan visanya selama berada di negara transit masih berlaku, dan kedatangannya legal.
- iii. *Smuggler* bisa berkoordinasi dengan aparat yang dapat di suap/korup untuk melakukan pengiriman imigran ke negara tujuan.

3) *Smuggler* ketiga ada di negara tujuan. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi *smuggler* ketika ia diselundupkan, sehingga berdasarkan pengalaman itu dan jaringan yang dimiliki baik di negara transit maupun negara asal, maka *control delivery* akan dilakukan dari negara tujuan sehingga resiko akan menjadi lebih rendah bagi dirinya.

e. MODUS V (PELAKU LAPANGAN)

Pelaku lapangan disini bisa terdiri dari:

- 1) Pelaku penampung yaitu orang yang menyediakan rumah, menyewakan apartemen, membookingkan hotel untuk imigran.
- 2) Pelaku penjemput yaitu orang yang diperintahkan oleh *smuggler* untuk melakukan penjemputan dari bandara ke tempat penampungan ke daerah pemberangkatan.

- 3) Pelaku fasilitas yaitu orang yang menyediakan kebutuhan makan, minum, pakaian dan perlengkapan lainnya yang digunakan oleh imigran yang akan diberangkatkan ke negara tujuan secara ilegal
- 4) Pelaku penjual dan pembeli transportasi yaitu orang yang melakukan pemesanan, peninjauan dan pembelian kapal yang akan digunakan untuk memasukkan imigran ilegal ke negara tujuan dengan menggunakan uang yang disediakan oleh *smuggler*. Sedangkan penjual kapal merupakan orang yang mengetahui bahwa kapal yang dijual akan digunakan untuk mengangkut imigran untuk masuk ke negara tujuan secara ilegal dan orang tersebut menerima dengan keuntungan dari pembelian kapal tersebut.
- 5) Pelaku yang mengoperasikan kapal yaitu orang yang biasa bekerja sebagai nelayan, sudah biasa berlayar, tahu arah angin dan cara mengemudikan kapal, dsb.

*Smuggler* disini lebih diatur dalam *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* terutama dalam Pasal 6 dimana intinya bagi migran yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan tujuan mencari keuntungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian ataupun hal yang lain berhak dikenai tindakan legislatif atau tindakan lainnya.

Berkenaan dengan WNA yang tertangkap di Indonesia, selanjutnya akan ditangani oleh pihak kepolisian khususnya oleh Satuan Tugas Penanggulangan *People Smuggling*. Tahapan berikutnya setelah

penangkapan, pemeriksaan dan penyidikan, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) WNA yang bersangkutan untuk proses hukum selanjutnya. Ada 2 kemungkinan yang terjadi WNA tersebut diekstradisi atau diadili di negara tempat asalnya atau diadili di Indonesia. Namun kemungkinan kedua jarang sekali terjadi, hanya sekali terjadi di Indonesia yaitu pada pengadilan di Sera.<sup>86</sup>

Orang kedua yang terlibat adalah orang yang diselundupkan dan biasa disebut sebagai korban. Akan tetapi ketentuan perundang-undangan keimigrasian tidak mendefinisikan mengenai korban kejahatan, karena memang dalam pelanggaran/tindak pidana keimigrasian tidak ada korban manusia yang dirugikan sebenarnya yang dirugikan adalah negara. Oleh karena itu korban penyelundupan manusia akan tetap disebut orang yang diselundupkan, hal ini berdasarkan beberapa alasan yaitu:<sup>87</sup>

- 1) Orang yang diselundupkan secara keadaannya mengatakan keinginannya untuk menyeberang ke negara lain secara ilegal, yang artinya tidak ada unsur paksaan untuk menyelundupkan dirinya sendiri
- 2) Orang yang diselundupkan tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, namun masih tetap ingin melakukannya karena desakan keadaan yang ada di negaranya, sehingga orang yang diselundupkan mau membayar agar dirinya dapat diselundupkan.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sahroni, SH, MH Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pada tanggal 2 Juni 2014

<sup>87</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 71

Perubahan paradigma terjadi dalam hal penanganan terhadap orang yang diselundupkan khususnya hak untuk dijauhkan dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat atau hukuman (pasal 16 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*). Dalam hal terjadinya penahanan orang yang diselundupkan, negara peserta harus menaati kewajibannya yang terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, termasuk harus memberitahukan penahanan orang itu kepada pejabat konsuler. Mengenai pemulangan para migran yang diselundupkan, negara asal harus memfasilitasi dan menerima aturan pemulangan orang yang menjadi migran hasil penyelundupan baik warga negaranya maupun yang mempunyai hak tinggal permanen di wilayahnya pada saat pemulangan. Jika migran tersebut tidak memiliki dokumen maka negara peserta yang bersangkutan harus mengeluarkan dokumen perjalanan atau otoritas lainnya untuk memudahkan orang pergi dan memasuki negaranya.<sup>88</sup>

Ketika orang yang diselundupkan ditangani oleh pihak keimigrasian penyebutan mereka akan berubah-ubah. Pertama mereka akan disebut sebagai *Illegal Migran* (Imigran Gelap) karena mereka masuk ke wilayah Indonesia dengan cara yang tidak sah. Kemudian setelah pendataan mereka yang tidak mau pulang ke negara asal dan dipilah antara *smuggler* atau orang yang diselundupkan, selanjutnya akan diproses oleh pihak UNHCR berkoordinasi dengan pihak keimigrasian. Setelah itu

---

<sup>88</sup> Dr. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan RI: Jakarta, 2007, hlm 27-28

mereka mendapat register sebagai *Asylum Seeker* (Pencari Suaka) dan siap ditempatkan ke Rudenim. Sebagai penghuni Rudenim mereka akan disebut sebagai Deteni. Selama di Rudenim mereka akan diberikan pembinaan dan wawancara dari UNHCR. Ketika mereka berhasil dalam wawancara ini, maka mereka akan mendapat *Refugee Certificate* (status pengungsi), sedangkan mereka yang tidak lulus mereka dapat melakukan banding ke pihak UNHCR untuk mendapatkan sertifikat tersebut sampai dikatakan *final reject* (penolakan final). Mereka yang mendapat status pengungsi lebih bebas melakukan apa saja namun tetap dalam pengawasan. Apabila mereka melarikan diri ke negara lain maka mereka yang mendapat status pengungsi (sebelum ada negara ketiga yang menerimanya) akan memulai dari nol untuk mendapatkan status pengungsi tersebut. Proses selanjutnya mereka yang mendapat status pengungsi akan melakukan wawancara dengan kedutaan besar negara ketiga yang mereka tuju/inginkan pertama kali. Namun jika negara tersebut menolak mereka akan direkomendasikan ke negara lain oleh pihak UNHCR. Kaitannya dengan penanganan Imigran gelap sampai dengan pengungsi, Konvensi Pengungsi 1951 lebih banyak mengatur tentang hal tersebut tetapi Indonesia tidak meratifikasi konvensi ini sehingga penanganan yang dilakukan hanya sebatas perlindungan HAM dan fasilitator saja<sup>89</sup>

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) telah menghadirkan permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah dan bangsa Indonesia, walaupun pergerakan kejahatan itu sendiri di negeri ini terhitung masih

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sahroni,SH,MH Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pada tanggal 2 Juni 2014

baru. Indonesia dianggap menjadi negara transit yang paling aman untuk menuju ke negara tujuan. Perairan Selatan Jawa adalah salah satu daerah transit untuk ke negara tujuan yaitu Australia dan pulau *Christmas*. Hal ini berdampak pada daerah di sekitar perairan selatan Jawa tersebut khususnya di Jawa Timur. Banyak sekali kasus penyelundupan manusia yang telah ditangani oleh instansi imigrasi di Jawa Timur. Berikut data imigran gelap yang telah ditangani sepanjang tahun 2013 di kawasan Jawa Timur:<sup>90</sup>

**Tabel 4.1**

**Data Penangkapan Imigran Gelap di Jawa Timur Tahun 2013**

NO	WARGA NEGARA	JUMLAH
1	MYANMAR	289
2	SRILANKA	25
3	IRAN	147
4	BANGLADESH	14
5	IRAQ	12
6	SUDAN	20
7	SOMALIA	92
8	LEBANON	2
9	CYPRUS	1
10	SYRIA	1
<b>TOTAL</b>		<b>603</b>

Sumber: *Data Primer, diolah, 2014*

Mereka semua ditangkap oleh kantor imigrasi yang tersebar diseluruh Jawa Timur termasuk dalam kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Blitar pada bulan Juli dan September.

<sup>90</sup> Data Sekunder yang diperoleh dari Kanwil Surabaya berbentuk soft Copy mengenai Kunjungan Kerja Sosialisasi Penanggulangan Trans National Crime, pada tanggal 13 Mei 2014

## 6. Tanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap WNA Yang Terlibat Baik *Smuggler* Ataupun Korban Melalui Prosedur Penanganan Dan Koordinasi Berdasarkan Hukum Internasional

Posisi Indonesia dalam kejahatan penyelundupan manusia disini selain sebagai tempat transit, juga sebagai negara yang telah meratifikasi protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara (*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, And Air*) dalam undang-undang nomor 15 tahun 2009. Preambul Protokol Penyelundupan Manusia menegaskan negara peserta harus menyatakan tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan manusia baik yang dilakukan melalui darat, laut maupun udara memerlukan pendekatan internasional komprehensif termasuk kerja sama, pertukaran informasi dan upaya lainnya misalnya upaya sosial ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, atau internasional. Preambul Protokol ini juga menekankan pentingnya imigran diperlakukan manusiawi dan perlindungan penuh hak-hak mereka. Tujuan protokol, mencegah dan memerangi penyelundupan manusia, serta meningkatkan kerja sama antara negara serta melindungi hak-hak para imigran yang diselundupkan terlepas dari *smuggler*.<sup>91</sup>

Melindungi hak-hak para migran yang diselundupkan yang diatur dalam protokol ini adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Memberikan perlindungan dan tindakan bantuan, melalui kewajiban untuk membuat peraturan yang diperlukan sebagai upaya untuk melindungi hak-

<sup>91</sup> Dr. Imam Santoso, *Op.Cit*, hlm 27

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 162

- hak orang yang diselundupkan khususnya kehidupan dan hak harus dijauhkan dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat atau hukuman (16 ayat 1)
- b. Memberikan perlindungan terhadap para migran dari tindak kekerasan yang mungkin terjadi pada mereka baik individu maupun kelompok dengan alasan mereka menjadi objek kejahatan itu (16 ayat 2)
  - c. Menjauhkan para migran dari ancaman bahaya terhadap kehidupan atau keselamatannya (16 ayat 3)
  - d. Memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak (16 ayat 4)
  - e. Menaati kewajiban yang terdapat dalam konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dalam hal terjadinya penahanan orang yang jadi korban, termasuk harus memberitahukan orang itu kepada pejabat konsuler (16 ayat 5)
  - f. Memberikan dokumen perjalanan atau otorisasi lainnya untuk memudahkan orang tersebut pergi dan memasuki negara asalnya, jika korban tidak memiliki dokumen yang memadai. (pasal 17)
  - g. Memberikan pelayanan yang baik dengan memerhatikan keselamatan dan martabat korban dalam hal pemulangan korban. Negara peserta dapat bekerjasama dengan organisasi internasional untuk menerapkan hal ini. Ditegaskan bahwa ketentuan ini tidak boleh merugikan kewajiban negara yang terdapat dalam perjanjian bilateral atau multilateral lainnya berkenaan dengan pemulangan korban.


Berdasarkan protokol diatas, Indonesia sebagai salah satu negara peserta protokol ini telah melakukan perlindungan terhadap hak-hak

migran. Hal ini terbukti adanya beberapa penanganan yang bekerjasama dengan organisasi Internasional. Mengingat Indonesia tidak meratifikasi protokol pengungsi 1951, maka tanggung jawab Indonesia dalam hal tersebut terbatas pada perikemanusiaan atau perlindungan HAM sedangkan asas/prinsip dalam perlindungan pengungsi dilakukan oleh organisasi Internasional dan kedubes WNA yang bersangkutan. Dalam melakukan tanggung jawabnya Indonesia sebagai negara transit memiliki peraturan atau ketentuan tersendiri dalam penanganan WNA yang diselundupkan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Ada perbedaan penanganan terhadap kasus penyelundupan manusia ini. Yang pertama ketika kasus penyelundupan manusia merupakan kasus tindak pidana murni yang melibatkan aspek pencari suaka dan pengungsi, maka penanganannya dan koordinasinya akan melibatkan jaring koordinasi yang lebih pendek. Di tingkat kebijakan, Kepolisian RI akan memegang peran utama dengan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi). Ditingkat operasional, tercatat keterlibatan TNI dan/atau POLRI, Imigrasi serta Kejaksaan. Yang kedua ketika kasus penyelundupan manusia melibatkan aspek pencari suaka dan pengungsi murni, maka koordinasi akan menjadi lebih kompleks. Di tingkat kebijakan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, (Direktorat Jenderal Multilateral), dan Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) akan memegang peran utama.

Pada tingkat operasional, instansi yang terlibat yaitu TNI dan atau POLRI, Imigrasi (dengan ditambah Rudenim), UNHCR dan IOM.<sup>93</sup> Adapun alur koordinasi dari penjelasan dapat dilihat dari bagan di bawah ini:<sup>94</sup>

**Bagan 4.6**

**Bagan Alur Koordinasi oleh Instansi terkait**



Sumber: *Data Primer, diolah, 2014*

Adapun penjelasan dari bagan diatas sesuai dengan urutan angka romawi masing-masing adalah sebagai berikut:

<sup>93</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 161-162

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 170

- I. Masyarakat sekitar melaporkan adanya dugaan/kecurigaan terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia kepada TNI/Polair (jika berada di laut)/Imigrasi/Kepolisian setempat.
- II. Kemudian instansi terkait melakukan intersepsi (pencegatan) yang dapat dilakukan di laut dan di darat. Yang pertama intersepsi di laut dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: <sup>95</sup>

- 1) MENGHENTIKAN KAPAL

Sebelum menghentikan kapal biasanya didahului dengan pengejaran yang dilakukan terhadap kapal-kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum baik terhadap kapal berbendera Indonesia atau asing khususnya tindak pidana penyelundupan manusia di perairan Indonesia, dan tidak mau berhenti. Pengejaran dilakukan terus-menerus tidak terputus sampai laut lepas atau kapal/target memasuki negaranya atau negara ketiga (*hot pursuit* pasal 111 UNCLOS). Prosedur penghentian terhadap kapal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perintah berhenti dengan tanda yang dapat dilihat/didengar dan dapat dimengerti oleh kapal sasaran
- b. Bila perintah berhenti tidak direspon oleh kapal, maka dilanjutkan dengan peringatan tembakan meriam peluru hampa (bila ada)
- c. Jika peringatan tersebut masih belum direspon selanjutnya dilepaskan tembakan senjata dengan peluru tajan dengan sasaran tembakan air laut di haluan yang percikannya (splash) dapat dilihat oleh kapal.

---

<sup>95</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 24-36

- d. Apabila belum juga direspon, maka tembakan dapat diarahkan ke kapal target dengan tetap memperhatikan keselamatan jiwa manusia.
- e. Dalam hal terjadinya perlawanan dengan senjata api oleh kru kapal yang akan diperiksa maka tembakan dapat diarahkan kepada pelaku penembakan/perlawanan dengan sasaran melumpuhkan.

## 2) CARA MEMERIKSA KAPAL YANG DI DUGA SEBAGAI SARANA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA

### a. Persiapan

Keselamatan tim pemeriksa merupakan perhatian utama, maka harus dilakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan dengan memperhatikan prosedur pengamanan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kapal sarana penyelundupan manusia, persiapan pemeriksaan kapal meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### a) Observasi sebelum pemeriksaan

Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi yang dapat dilihat pada kapal sasaran pengangkut penyelundupan manusia dan berguna nantinya pada saat pemeriksaan. Obyek yang dilakukan pemeriksaan pada saat dilakukan observasi dapat berupa posisi/lokasi kapal pengangkut, kegiatan kapal pengangkut, jenis kapal yang digunakan, tanda-tanda dilambung kapal, kondisi kelayakan kapal, bendera kapal, haluan dan kecepatan kapal yang akan diperiksa, alat elektronik yang dimiliki diatas kapal (radar/navigasi), jenis dan kondisi perlengkapan keselamatan diatas kapal, jumlah orang yang ada di kapal, reaksi para

awak kapal atas kehadiran pemeriksa, dan status orang-orang tersebut (imigran atau bukan)

b) Tingkat resiko/ancaman

Semua pemeriksaan terhadap kapal sarana penyelundupan manusia dapat mengakibatkan resiko terhadap personil tim pemeriksa karena terkadang situasi dan kondisi baik kapal yang akan diperiksa maupun faktor alam mempengaruhi resiko yang dihadapi tim pemeriksa. Untuk itu penentuan tingkat resiko dibuat untuk menentukan cara bertindak dalam mengantisipasi kemungkinan resiko yang terjadi misalnya jumlah personil yang akan melakukan pemeriksaan perlu disesuaikan dengan kondisi penumpang/awak buah kapal, bila kapal tersebut berdampungan maka perlu menentukan skala prioritas yang akan diperiksa terlebih dahulu, kebangsaan awak kapal dan penumpangnya, reaksi dari awak kapal atas kehadiran pemeriksa, keadaan cuaca, waktu dilakukannya pemeriksaan, dan antisipasi terhadap adanya senjata api/senjata tajam.

c) Membuat rencana pemeriksaan

Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang dalam tim pemeriksa tahu apa yang harus dikerjakan dan kapal harus mengerjakannya sehingga tercapai hasil-hasil yang maksimum dengan resiko/gangguan yang minimum. Rencana pemeriksaan meliputi:

- i. Tingkat resiko yang dihadapi mempengaruhi cara bertindak dalam melakukan pemeriksaan
- ii. Tugas-tugas khusus bagi setiap anggota ketika naik kapal
- iii. Kapan dan dimana pengumpulan awak kapal

- iv. Mempersiapkan rekommunikasi tim pemeriksa terutama petugas lapangan dan bagaimana rekommunikasi tim pemeriksa dengan kapal pemeriksa
- v. Mempersiapkan kata-kata kode yang akan dipergunakan
- vi. Rencana pengamanan petugas pemeriksa untuk mengantisipasi reaksi penumpang ataupun awak kapal yang diperiksa

b. Prosedur Pemeriksaan Kapal

a) Naik ke kapal

Beberapa hal harus diperhatikan dalam menaiki kapal yaitu keamanan tim pemeriksa, keamanan kapal, ukuran kapal yang diperiksa, lokasi bawah kapal dan lokasi perlengkapan kapal.

b) Tata cara menaiki kapal

- i. Orang pertama yang naik ke kapal segera mengamankan situasi awak kapal dengan cara menjaga para awak kapal agar tetap menjauh dari tempat penaikan, mengamati seluruh kapal dengan waspada, melakukan pengawasan dengan seksama terhadap lokasi yang rawan terhadap munculnya serangan dadakan
- ii. Orang kedua yang naik ke kapal membantu rekan-rekannya sesama tim pemeriksa agar dapat naik ke kapal dengan aman
- iii. Orang lain berikutnya setelah naik ke kapal harus bergerak ke posisi aman selalu mengawasi posisi fisik seluruh tim pemeriksa, lokasi semua senjata dan awak kapal
- iv. Orang yang lain hanya berurusan dengan nahkoda kapal karena dialah yang mengepalari seluruh awak kapal.

c) Pengenalan tim pemeriksa

Pada saat tim pemeriksa naik ke atas kapal dan setelah bertemu nahkoda kapal langsung mengenalkan diri dengan tujuan menyampaikan maksud pemeriksaan, dan menyelidiki jikalau ada senjata di kapal. Perkenalan diri dilakukan sesegera setelah naik ke kapal.

d) Pengecekan dokumen

Salah satu alasan tim pemeriksa naik ke kapal adalah untuk memeriksa dokumen kapal, awak kapal dan muatan. Dokumen yang berkenaan dengan kapal misalnya surat laut/kebangsaan, sertifikat lambung timbul, surat ukur, surat bebas ukur, dsb. Surat yang berkenaan dengan muatan misalnya daftar muatan, bill of lading, cek kebenarannya, daftar barang ABK, dsb. Sedangkan surat yang berkenaan dengan awak kapal misalnya daftar awak kapal, daftar penumpang paspor, buku pelaut, dsb.

e) Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang berguna dan dilakukan dengan cara yang sopan dan profesional. Tim pemeriksa harus menghindari pertanyaan yang dapat dijawab dengan "YA" atau "TIDAK" atau pertanyaan yang tidak mengandung jawaban

c. Penggeledahan Kapal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari/menemukan barang bukti kejahatan. Dalam hal ini harus memperhatikan beberapa hal misalnya ruang-ruang tersembunyi, keselamatan tim pemeriksa, dsb. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap kapal yang dianggap melakukan tindak pidana adalah membuat laporan polisi, membuat surat perintah pemeriksaan kapal,

membuat berita acara pemeriksaan kapal dan membuat surat perintah pengawalan.

d. Cara membawa kapal

a. Dikawal

Karena pertimbangan bahwa besarnya kapal tersangka tidak memungkinkan untuk digandeng/memang kondisi kapal tersebut memungkinkan untuk berlayar sendiri menuju pelabuhan yang ditentukan.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya melengkapi dengan surat perintah pengawalan, menempatkan pengawal pada kapal tersangka, komunikasi tim pengawal dan kapal patroli, rute yang dilalui merupakan rute terdekat dalam pelayaran sampai ke pelabuhan, dan berita acara mengawal kapal.

b. Menggandeng/Tunda

Menggandeng/menunda kapal dilakukan apabila memang memungkinkan dan keadaan harus demikian, dengan mempertimbangkan keutamaan kekuatan kapal yang menggandeng demi keamanan.

3) PERLAKUAN TERHADAP IMIGRAN

a. Memisahkan antara awak kapal dan penumpang imigran gelap, serta memisahkan anak-anak, wanita dan orang dengan kebutuhan khusus (sakit/cacat)

b. Jika kondisi memungkinkan penumpang dipindahkan ke kapal patroli membawa kapal dan penumpang untuk sandar di pelabuhan terdekat.

- c. Identifikasi orang-orang yang membutuhkan bantuan medis, memberikan penanganan awal bantuan medis dan mengusahakan bantuan medis lebih lanjut
- d. Menurunkan dan mengamankan semua awak kapal dan penumpang dengan sopan dan penuh etika
- e. Mendatangkan pihak lain seperti kedutaan besar/perwakilan negara asal imigran atau pihak UNHCR dalam upaya persuasif/perundingan
- f. Dalam hal tindakan persuasif tidak berhasil, dalam jangka waktu 3 hari maka tetap dilakukan upaya penurunan dan pengamanan dengan memperhatikan keselamatan dan HAM
- g. Terhadap para imigran diberikan pemahaman dan pengertian tentang hak dan kewajibannya selama berada di bawah pengawasan petugas baik kepolisian maupun imigrasi, serta konsekuensi hukumnya apabila mereka memperlihatkan perilaku yang menjurus kriminal (penganiayaan, pengrusakan, dll).

Dalam penanganan kegiatan penyelundupan manusia yang ditemukan di darat ada 2 kategori yaitu:<sup>96</sup>

#### 1) INTERSEPSI DI JALAN

Kategori Intersepsi ini biasanya bersifat tertangkap tangan atau seketika. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Pengamanan orang/Imigran Gelap merupakan tindakan dari petugas untuk menjaga agar tidak satupun orang yang melarikan diri/menghilang dari

---

<sup>96</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 41-45

kelompok orang yang ditemukan. Pengamanan dilakukan juga sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman bagi imigran gelap dari kemungkinan perbuatan tindak kejahatan dari orang-orang yang memanfaatkan keberadaan mereka yang belum jelas. Selanjutnya dilakukan pemisahan oleh petugas terhadap anak-anak dibawah umur, wanita yang tidak didampingi keluarganya dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. Pengamanan juga dilakukan terhadap orang-orang yang dapat membahayakan dirinya sendiri (pencobaan pembunuhan). Jika dalam kendaraan umum terdapat penumpang lain maka ada pengamanan yang dilakukan dengan segera memisahkan orang yang terlibat dan mempersilahkan kendaraan umum tersebut untuk melanjutkan perjalanannya.

- b. Pengamanan terhadap alat angkut/kendaraan. Pengamanan dilakukan terhadap alat angkut darat dengan membawa alat angkut tersebut ke kantor polisi/kantor imigrasi. Sedangkan pengamanan alat angkut darat umum, hanya dilakukan pencatatan terhadap identitas supir dan nomor telephone yang dapat dihubungi dalam rangka kemudahan menghadirkan yang bersangkutan jika dibutuhkan sebagai saksi nantinya.
- c. Pengamanan terhadap barang dan dokumen. Petugas wajib mengamankan semua barang (HP, paspor, dompet, catatan, dll) dalam rangka sebagai bahan penyelidikan nanti yang akan menjurus kepada pembuktian kejahatan penyelundupan manusia.

- d. Identifikasi dan Verifikasi. Identifikasi dilakukan terhadap para imigran gelap untuk membuktikan kewarganegaraannya. Sedangkan verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan data yang dibawa imigran gelap.
- e. Penyerahan kepada pihak Imigrasi. Peyerahan imigran gelap kepada pihak imigrasi dengan membuat berita acara serah terima orang dan barang, yang telah dilengkapi oleh hasil sementara investigasi dari pihak yang melakukan intersepsi. Penyerahan ini dilakukan kepada kantor imigrasi terdekat dengan tempat kejadian perkara dan kemudian diserahkan ke Rudenim.

## 2) INTERSEPSI DI TEMPAT TINGGAL (RUMAH, APARTEMEN, HOTEL)

- a. Rencana Intersepsi dilakukan oleh petugas dengan pemetaan lokasi. Kemudian menentukan jumlah personil yang akan disertakan dalam intersepsi sesuai dengan perkiraan jumlah imigran gelap yang menjadi target. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan serta sarana yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intersepsi. Terakhir, melakukan koordinasi dengan aparat terkait yang berada di wilayah sekitar lokasi dalam membantu mengamankan wilayah tersebut.
- b. Pengamanan Pelaksanaan Intersepsi
  - a) Merupakan tindakan dari petugas untuk menjaga agar tidak ada satupun orang yang melarikan diri atau menghilang dari kelompok orang yang ditemukan.
  - b) Pengamanan dilakukan juga sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman bagi orang/imigran ilegal yang sedang diamankan dari kemungkinan

- perbuatan jahat orang-orang yang memanfaatkan keberadaan mereka yang belum jelas.
- c) Pemisahan oleh petugas terhadap anak-anak dibawah umur, wanita yang tidak didampingi keluarganya dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus
  - d) Pengamanan juga dilakukan terhadap orang-orang yang dapat membahayakan dirinya sendiri (pencobaan pembunuhan)
  - e) Pengamanan terhadap barang dan dokumen. Petugas wajib mengamankan semua barang (HP, paspor, dompet, catatan, dll) dalam rangka sebagai bahan penyelidikan nanti yang akan menjurus kepada pembuktian kejahatan penyelundupan manusia.
  - f) Petugas wajib menutup dan mengamankan TKP dengan cara membuat catatan yang berisi tanggal, waktu, kondisi cuaca, dan keterangan umum TKP tentang datangnya orang yang diduga sebagai tersangka pelaku penyelundupan manusia.
  - g) Petugas memisahkan dan mengamankan orang yang diduga sebagai bagian dari pelaku penyelundupan manusia kemudian dilakukan penyelidikan secara mendalam terkait keterlibatannya.
  - h) Pengamanan TKP dapat dilakukan dengan bantuan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan pamong desa yang berada di wilayah tersebut.
  - i) Petugas melakukan administrasi pencatatan terhadap penanggung jawab tempat tinggal dimana pada saat kejadian ada ditempat tersebut untuk kepentingan pemeriksaan saksi lebih lanjut.

- j) Imigran gelap tersebut untuk sementara dalam rangka pemeriksaan diamankan oleh petugas.
- c. Identifikasi dan Verifikasi dapat dilakukan untuk membuktikan kewarganegaraan dan kesesuaian dokumen serta data dengan pembawa dokumen.
- d. Penyerahan Imigran Gelap kepada pihak imigrasi dilakukan sama seperti intersepsi di jalan diatas.

III. Setelah melakukan Intersepsi yang didalamnya terdapat pula identifikasi, kemudian mereka dipilah menjadi 2 yaitu pelaku penyelundupan (*smuggler*) dan orang yang diselundupkan. *Smuggler* ini kemudian diamankan oleh kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Imigrasi (PPNS Imigrasi) berikut bukti, berita acara dan dokumen penting lainnya untuk proses penyidikan. Jika terbukti bersalah maka *smuggler* akan ditahan di Rumah Tahanan (Jika *smuggler* adalah WNI) atau jika *smuggler* WNA maka perlu berkoordinasi dengan Kemlu dan Kedubes terkait untuk proses selanjutnya (biasanya di ekstradisi). Yang kedua untuk orang yang diselundupkan jika dari WNI selanjutnya akan diawasi oleh pihak Imigrasi dan Kepolisian, sedangkan jika WNA akan diproses oleh pihak Imigrasi sampai karantina di Rudenim. Dalam proses pengamanan orang yang diselundupkan, pihak Imigrasi akan menghubungi Kemlu dan UNHCR (jika terdapat pencari suaka dan/atau pengungsi). Selanjutnya UNHCR melakukan proses penentuan status pengungsi.

IV. Khusus *smuggler* (biasanya WNI) selanjutnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan sampai proses pengadilan

IOM dalam penanganan kedua secara khusus merupakan mitra pemerintah, dan memiliki peranan yang sangat penting dengan memberikan bantuan pelayanan bagi para imigran ilegal, setelah mereka tertangkap.<sup>97</sup> Organisasi Internasional ini berupaya untuk menjamin penanganan imigran secara tertib dan manusiawi, untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi, untuk membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan. Indonesia berkerjasama secara erat dengan pemerintah RI untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya-upaya untuk memerangi penyelundupan manusia serta penanganan imigran gelap. Sejak Juli 2000, IOM Indonesia telah berhasil melaksanakan perjanjian kerjasama Regional (*Regional Cooperation Agreement*) yaitu sebuah program yang diciptakan oleh pemerintah Australia dan Indonesia serta IOM untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan bagi imigran gelap yang terdampar. Proyek ini membantu pemerintah RI dengan memberikan akomodasi, makanan, pelayanan kesehatan, konseling dan opsi pemulangan secara sukarela kepada para imigran yang tertangkap dalam perjalanan menuju Australia. Selain itu, IOM memberitahukan kepada para imigran mengenai hak-hak mereka untuk menuntut suaka dan merujuk mereka yang ingin mendaftarkan permohonan itu kepada UNHCR.<sup>98</sup>

Mitra khusus lainnya dari pemerintah Indonesia adalah UNHCR dimana organisasi Internasional ini memiliki mandat menyediakan

---

<sup>97</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 161-162

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 185-186

perlindungan Internasional untuk pencari suaka dan pengungsi serta untuk menemukan solusi berkelanjutan untuk pengungsi. Sehubungan dengan tidak adanya kerangka hukum dan pengaturan administratif mengenai pengungsi Internasional, serta dengan maksud untuk memastikan akses yang adil dan efisien untuk prosedur suaka bagi mereka yang tiba di Indonesia, UNHCR melakukan pendaftaran dan penentuan status pengungsi. Proses-proses ini memerlukan koordinasi yang erat dengan Pemerintah Indonesia dan IOM. (Lihat Lampiran 1.2).<sup>99</sup>

Proses perolehan status pengungsi dari status pencari suaka disini biasanya dilakukan saat imigran gelap berada dalam Rudenim dimana pengungsi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UNHCR. Sebelum melakukan wawancara tersebut, pihak UNHCR telah menyediakan tenaga penerjemah supaya proses wawancara dapat berjalan dengan baik serta data yang kuat mengenai daerah-daerah atau daerah-daerah yang saat itu dalam konflik bersenjata yang sangat mencekam sehingga kehidupan dan keselamatan mereka benar-benar terancam. Dengan data tersebut maka dapat menentukan imigran gelap yang benar-benar harus mendapatkan perlindungan Internasional atau bukan. Dapat dipastikan yang menerima sertifikat pengungsi/status pengungsi ini adalah imigran gelap yang benar-benar harus mendapatkan perlindungan Internasional.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 187

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tri Wibowo,SH,MH Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pada tanggal 20 Mei 2014

Terdapat beberapa jenis dokumen yang dikeluarkan oleh UNHCR terkait hal tersebut yaitu:

1. Slip Perjanjian/*Appointment Slip* (Lihat Lampiran 1.3)

Slip ini dikeluarkan untuk semua pencari suaka yang mengharuskan mereka untuk kembali ke kantor UNHCR pada tanggal tertentu yang dicantumkan untuk menjalani wawancara untuk pengisian berkas pendaftaran dan wawancara untuk penentuan status pengungsi.<sup>101</sup> Akan tetapi, jika kantor UNHCR berdekatan atau jaraknya dapat terjangkau dari kantor UNHCR, pihak UNCHR akan mendatangi rudenim untuk proses wawancara. Hal ini terjadi di Rudenim Surabaya sejak tahun 2013 dengan adanya kantor UNHCR Di Surabaya, akibatnya kemungkinan Imigran kabur dapat diminimalisir.<sup>102</sup> Orang yang membawa slip ini selama dia berada di wilayah Indonesia, tetap tunduk pada hukum positif Indonesia.

2. Surat Keterangan Pencari Suaka (Lihat Lampiran 1.4)

Surat ini dikeluarkan untuk mereka yang mengklaim bahwa mereka membutuhkan perlindungan Internasional dan mereka yang mendaftar ke UNHCR kecuali pencari suaka yang di daftar selagi mereka berada di detensi. Bagi pencari suaka yang mendekam di detensi, mereka hanya akan diberikan surat ini setelah dikeluarkan dari detensi atau mendapat rekomendasi dari pihak terkait. Hanya surat asli yang dianggap sah, *fotocopy* tidak berlaku.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> IOM, *Op.Cit.*, hlm 188

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tri Wibowo,SH,MH Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pada tanggal 20 Mei 2014

<sup>103</sup> IOM, *Op.Cit.*, hlm 188-189

### 3. Surat Keterangan Pengungsi (Lihat Lampiran 1.5)

Surat keterangan pengungsi hanya dikeluarkan untuk pengungsi setelah mereka yang mendapat pengakuan dari UNHCR. Pengakuan sebagai pengungsi didahului dengan proses wawancara yang amat panjang (paling cepat 3-4 jam), dan jikalau memungkinkan, sejumlah pengujian latar belakang dan pengujian tentang negara asal. Masa berlaku surat ini adalah 12 bulan semenjak tanggal dikeluarkan dan sesudahnya pengungsi diharuskan untuk memperbaharui surat keterangan tersebut. Hanya surat asli yang dianggap sah, *fotocopy* tidak berlaku.<sup>104</sup>

Surat-Surat tersebut dicetak pada sehelai kertas berwarna biru, yang tidak bisa dipalsukan (disertai dengan kode khusus) dan dilengkapi dengan foto orang yang bersangkutan.<sup>105</sup>

Dalam penanganan imigran gelap disini, tanggung jawab yang dilakukan tidak terlepas dengan koordinasi dan kerjasama Internasional diluar adanya organisasi Internasional yang turut membantu. Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang menangani permasalahan di luar negeri seperti yang dijelaskan diatas juga turut andil dalam pelaksanaan tanggung jawab Indonesia terhadap penanganan WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia ini. Kementerian Luar Negeri khususnya Direktorat Regional, Direktorat HAM dan Kemanusiaan maupun Direktorat Konsuler, menerima informasi dari kepolisian RI atau imigrasi bahwa terdapat warga negara asing yang tertangkap atas indikasi

---


<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 189

<sup>105</sup> *Ibid*

penyelundupan manusia, baik sebagai pelaku maupun orang yang diselundupkan, akan mengirimkan *mandatory consular notification* (MCN) kepada perwakilan negara asing terkait untuk memberitahukan kepada mereka secara resmi mengenai keberadaan warga negara mereka dan kasus yang ditimpakan kepada mereka. Khusus ketika mereka mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, pemberitahuan ini harus dengan persetujuan imigran gelap yang bersangkutan, terutama jika mereka menginginkan *voluntary repatriation*. Bagan koordinasi dalam penanganannya dapat dilihat dibawah ini: <sup>106</sup>

**Bagan 4.7**

**Bagan Alur Koordinasi oleh Kementerian Luar Negeri**



<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 172-173

Sumber: *Data Primer, diolah, 2014*


Dari bagan diatas dapat dijelaskan beberapa alur koordinasi yang dilakukan oleh kementerian luar negeri dimana untuk romawi I dan II alur yang dilakukan sama dengan Bagan 1.6 pada romawi II dan III, sedangkan pada alur romawi III alur yang dapat dilakukan adalah setelah melakukan koordinasi dengan Kemlu dan UNHCR, maka selanjutnya UNHCR melalui RSD akan menentukan WNA tersebut tergolong dalam pengungsi atau bukan pengungsi melalui wawancara (keduanya tetap berkoordinasi dengan Kemlu). Jika tergolong dalam pengungsi, maka selanjutnya akan ditangani oleh pihak Imigrasi dan UNHCR untuk pengawasan sampai adanya relokasi. Jika bukan tergolong dalam pengungsi, maka akan ada tindakan keimigrasian (biasanya pemulangan bukan deportasi). Pertama akan ditangani oleh Kemlu dengan mengirimkan MCN ke kedubes terkait untuk proses pemulangan. Yang kedua melalui IOM, jika tidak ada kedubes/perwakilan konsuler WNA yang bersangkutan di Indonesia untuk proses pemulangan.

Hal yang lain, perwakilan RI di luar negeri atas permintaan instansi terkait di dalam negeri seperti Kepolisian RI/Ditjen Imigrasi, dapat mengajukan permohonan kerjasama penyelidikan kasus penyelundupan manusia yang ditangani kepada instansi terkait setempat melalui kementerian luar negeri setempat, serta memfasilitasi proses tersebut selama kerjasama berlangsung. Sedangkan untuk meminta seseorang yang berada di luar negeri untuk menjadi saksi, meminta negara lain untuk

melaksanakan kerjasama pada tahap penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, pihak kepolisian membuat permintaan untuk *Mutual Legal Assistance* (MLA) melalui kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum). Setelah ada penjelasan dari pemerintah Indonesia, MLA kemudian diteruskan kepada perwakilan RI di negara untuk disampaikan kepada otoritas pusat setempat. Alur koordinasi dapat dilihat dari bagan berikut: <sup>107</sup>

**Bagan 4.8**

**Bagan Alur Koordinasi di Luar Negeri**



Sumber: *Data Primer, diolah, 2014*

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 174



Adapun penjelasan dari alur diatas adalah sebagai berikut:

- I. Jika tersangka berada di luar negeri maka pihak kepolisian dan imigrasi mengirimkan permintaan bantuan untuk fasilitas penyidikan di luar negeri kepada kemlu/KBRI (Kedutaan besar Republik Indonesia). Setelah itu dapat ditempuh dengan jalan MLA atau jalur Diplomatik kepada kepolisian, Kemlu setempat atau instansi terkait di negara yang bersangkutan. Mereka selanjutnya akan melakukan pencarian dan/atau pemanggilan tersangka. Penyidikan oleh kepolisian dan Imigrasi difasilitasi Kemlu/KBRI yang didampingi oleh instansi terkait setempat (jika warga negara setempat). Kemudian kepolisian dan Imigrasi melalui Kemlu/KBRI mengirimkan permintaan ekstradisi Dimana kemudian KBRI yang akan memfasilitasi koordinasi ekstradisi dengan instansi setempat.
- II. Jika saksi yang dibutuhkan untuk penyidikan/pengadilan berada di luar negeri maka pihak kepolisian dan imigrasi mengirimkan permintaan bantuan untuk fasilitas penyidikan di luar negeri kepada kemlu/KBRI (Kedutaan besar Republik Indonesia). Setelah itu dapat ditempuh dengan jalan MLA atau jalur Diplomatik kepada kepolisian, Kemlu setempat atau instansi terkait di negara yang bersangkutan. Mereka selanjutnya melakukan pemanggilan saksi. Penyidikan oleh kepolisian dan Imigrasi difasilitasi Kemlu/KBRI yang didampingi oleh instansi terkait setempat (jika warga negara setempat). Langkah terakhir adalah legalisasi dokumen yang diperlukan oleh KBRI.

Selama penanganan WNA yang terlibat penyelundupan manusia baik *smuggler* ataupun orang yang diselundupkan (sampai mendapat status pengungsi, pulang, dan pengiriman ke negara ketiga), instansi yang menangani hal tersebut tetap berkoordinasi dengan kedutaan besar/konsulat jenderal WNA yang bersangkutan. Instansi yang menangani biasanya memberikan surat tembusan pemberitahuan keberadaan mereka sampai meninggalkan Indonesia. Ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.<sup>108</sup>

#### **D. KENDALA DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN MANUSIA TERHADAP WNA**

##### **3. Penanganan Kasus Di Blitar**

Pencari suaka dan pengungsi merupakan pihak-pihak yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya menurut Hukum Internasional. Walaupun Indonesia bukan merupakan pihak pada konvensi pengungsi 1951, namun Indonesia tetap terikat pada kebiasaan Internasional dan perjanjian-perjanjian Internasional HAM yang telah diratifikasi. Indonesia menghormati dan melindungi hak-hak para pencari suaka dan pengungsi, termasuk diantaranya prinsip *non refoulement*. Para pencari suaka dan pengungsi juga memiliki hak untuk menolak dihubungi oleh perwakilan mereka di Indonesia karena merasa keamanannya terancam. Oleh karena itu, ketika terdapat indikasi kasus penyelundupan manusia yang

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Djoko Ariarso, S. Sos Kepala Sub Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur, pada tanggal 13 Mei 2014

melibatkan pencari suaka dan/atau pengungsi, instansi terkait di lapangan tidak secara langsung melaporkan kepada perwakilan negara asing atau meminta keterlibatan perwakilan negara asing terkait.<sup>109</sup>

Namun demikian, bukan berarti Indonesia harus tunduk menurut keinginan para pencari suaka dan pengungsi. Dalam hal ini, hukum nasional Indonesia tetap harus dihormati. Para penegak hukum dan instansi lain mempunyai kuasa untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana dimandatkan kepada mereka. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi petugas lapangan terutama untuk mengerti aturan hukum yang dapat diberlakukan dalam berbagai kasus yang dihadapi. Dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi yang dimaksud, Indonesia menganut prinsip *durable solution* dengan mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu:<sup>110</sup>

- a. *Voluntary Repatriation* atau pemulangan ke negara asal secara sukarela
- b. *Resettlement in Third Country* atau penempatan di negara ketiga
- c. *Local settlement* atau penempatan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan ijin tinggal sementara kepada pengungsi, dimana ini akan ditinjau kembali ketika akan habis masanya.

Dalam pelaksanaannya selama ini, pemerintah selalu mengedepankan solusi *Voluntary Repatriation* sebagai tindakan utama.

Ada beberapa kategori pemulangan terhadap imigran gelap:<sup>111</sup>

<sup>109</sup> IOM, *Op.Cit.*, hlm 162-163

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sahroni, SH, MH Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pada tanggal 2 Juni 2014

- a. Imigran tersebut bersedia pulang, mempunyai dokumen keimigrasian, mempunyai biaya untuk pulang ke negara asalnya maka pihak imigrasi memfasilitasi pemulangannya.
- b. Imigran tersebut bersedia pulang, mempunyai biaya, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian maka pihak imigrasi langsung menghubungi dan berkoordinasi kepada kedubes imigran yang bersangkutan.
- c. Imigran tersebut bersedia pulang, tidak mempunyai dokumen keimigrasian, tidak memiliki biaya untuk pulang maka dalam hal ini IOM yang membiayai, menguruskan dokumen ke kedubes imigran yang bersangkutan, dan memonitor apakah imigran tersebut sampai ke negara asalnya.

Kemudian sedapat mungkin menghindari solusi terakhir, yaitu *Local settlement* mengingat keadaan Indonesia secara ekonomi dan rudenim yang memiliki kapasitas terbatas. Sedangkan proses *third country* selama ini memakan waktu yang relatif panjang, sesuai dengan proses yang dilakukan oleh UNHCR. Hal-hal tersebut disebabkan karena imigran menolak untuk dipulangkan dan tetap ingin dikirim ke negara ketiga.<sup>112</sup>

Setelah proses intersepsi (pencegatan) dan negosiasi pemulangan terhadap imigran, penanganan yang dilimpahkan oleh pihak imigrasi yang pertama dibantu oleh kantor imigrasi di wilayah penangkapan. Terhadap penerimaan imigran gelap tersebut, kepala kantor Imigrasi khususnya Kepala bidang/kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian atau

---

<sup>112</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 163

petugas yang ditunjuk harus memeriksa kelengkapan administrasi yang menyertai dengan penyerahan imigran gelap. Terhadap penerimaan imigran gelap tersebut, harus diperiksa kelengkapan administrasi yang menyertai dengan imigran gelap, berupa Berita acara serah terima imigran gelap dari pihak POLRI atau Imigran yang melakukan operasi, dokumen perjalanan dan/atau identitas kewarganegaraan (jika memiliki), dan barang-barang milik imigran gelap.<sup>113</sup> Berikut penanganan yang dilakukan oleh kantor imigrasi khususnya Kantor Imigrasi Blitar adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

- a. Setelah mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa ada sejumlah WNA yang diselundupkan pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan aparat/instansi setempat.
- b. Kemudian melaporkan hal tersebut ke Direktorat Jenderal Imigrasi khusus di Direktur Penyidikan dan Pengawasan Keimigrasian Jakarta serta Kantor Wilayah setempat (Jawa Timur) sambil mengajukan penempatan ke Rudenim. Penempatan imigran dapat ditentukan dari pusat.
- c. Imigran sementara ditempatkan di Ruang detensi Imigrasi atau hotel dimana akomodasinya disini ditanggung oleh IOM. Selama di ruang detensi pihak imigrasi melakukan pendataan dan pemeriksaan.
- d. Setelah ada persetujuan penempatan imigran tadi di tempatkan ke Rudenim sesuai dengan petunjuk Ditjen Imigrasi. Apabila saat menerima Imigran, kantor Imigrasi langsung menghubungi pihak Rudenim yang

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 48-49

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Sungeb, SH Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kantor Imigrasi Kelas II Blitar, pada tanggal 6 Februari 2014

masih ada tempat dan langsung menempatkan kesana, maka hal itu termasuk kategori laporan ke Ditjen. Akan tetapi kantor imigrasi tetap menunggu SK dari Dirjen dimana Kanwil yang harus tahu.

Setelah sampai di Rudenim yang ditunjuk oleh Ditjen Imigrasi (misalnya penempatan imigran dari kantor imigrasi Blitar ke Rudenim Surabaya), maka pertama kali mereka akan dikumpulkan di sebuah ruangan sebelum dapat dikelompokkan secara kolektif menjadi satu kamar. Pihak Rudenim juga melakukan serah terima dari kantor imigrasi disertai dengan berita acara pemeriksaan serta barang-barang milik imigran. Imigran gelap disini biasa disebut dengan deteni. Selama di rudenim mereka masih memiliki kebebasan dimana mereka mendapat 4 jam sekali untuk keluar dari kamar. Hal ini dilakukan per kamar setiap harinya. Selain itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh deteni di Rudenim Surabaya selama mereka dalam masa karantina yaitu sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. *Music Class*: fasilitas berlatih musik atau hanya sekedar penghibur bagi para deteni sehingga mereka tidak mengalami kejenuhan.
- b. *Language Class*: fasilitas untuk belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia mengingat bahasa yang mereka kuasai adalah bahasa tempat tinggal mereka (biasanya bahasa Parsi)
- c. *Gardening*: berkebun di tiap jam piket dilakukan setiap hari secara bergantian. Namun yang sering melakukan gardening di luar rudenim adalah mereka yang telah memiliki status pengungsi.

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tri Wibowo,SH,MH Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pada tanggal 20 Mei 2014

- d. Konsultasi dapat dilakukan bersama IOM atau JRS.
- e. Rekreasi: fasilitas setiap seminggu sekali yang diberikan oleh IOM dan Rudenim. Biasanya dilakukan setiap hari Rabu. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan mereka selama di Rudenim.
- f. Perayaan acara keagamaan seperti natal, paskah, idul fitri dan idul adha difasilitasi oleh JRS.
- g. Senam bersama
- h. *Movies* dilakukan biasanya di aula dengan menonton film/movie bersama

Berkenaan dengan kasus yang sudah dipaparkan di Bab 1 pada 8 September 2013 telah diamankan 125 imigran gelap oleh Polres Tulungagung di Pantai Brumbun, Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung yang diduga telah diselundupkan oleh *smuggler*. Imigran gelap tersebut terdiri 100 orang laki-laki dan 25 orang perempuan (12 orang diantaranya adalah anak-anak). Akan tetapi sebagian besar ternyata memiliki paspor dan mau dipulangkan secara sukarela, sehingga tersisa 123 orang yang di data oleh Kantor Imigrasi yaitu:



Tabel 4.2

**Data Penanganan Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi  
pada bulan September 2013**

NO.	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
1.	Somalia	89
2.	Sudan	20
3.	Irak	6
4.	Srilanka	7
5.	Myanmar	1

Sumber: *Data Primer, diolah, 2014*

Ada 20 orang dari 125 imigran tersebut yang sudah memiliki *asylum seeker certificate* dari UNHCR. Mereka semua untuk sementara ditempatkan di Hotel Patria Garden Kota Blitar dengan bantuan petugas keamanan dari kepolisian Resort Kota, Kodim 0808 Kota Blitar dan Pamong Praja Kota Blitar. Sekitar 8 imigran saat diamankan mengeluh sakit sehingga langsung dirujuk ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar untuk menjalani rawat inap. Semua biaya kesehatan dan akomodasi ini ditanggung oleh IOM.

Setelah melakukan pendataan, tindakan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi adalah:

1. 17 orang ditempatkan pada Rudenim Surabaya
2. 20 orang ditempatkan pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang (2 tahap)
3. 32 orang ditempatkan pada Rudenim Medan (2 tahap)

Mereka yang dikirim ke rudenim adalah benar-benar pencari suaka berdasarkan hasil wawancara IOM dan pihak Imigrasi. Status mereka di rudenim selain sebagai pencari suaka juga disebut deteni yang bersifat individu bukan kelompok lagi sampai mereka mendapatkan status pengungsi dan dikirim ke negara ketiga/*final reject*.

#### **4. Kendala Yang Dihadapi Saat Penanganan Kasus Tersebut Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Indonesia**

Dalam penanganan dan tanggung jawab yang dilakukan pasti menemui kendala atau hambatan baik internal ataupun eksternal. Dari setiap instansi yang mewakili Indonesia sebagai negara transit memiliki kendala-kendala penanganan masing-masing sesuai dengan keadaan di lapangan ataupun tugas yang harus mereka lakukan. Kendala dalam penanganan yang dialami oleh kantor imigrasi akan berbeda dengan rudenim, begitu sebaliknya. Oleh karena itulah perlu adanya perhatian yang serius untuk penanganannya di Indonesia.

Kendala dari Kantor Imigrasi Kelas II Blitar mengingat instansi ini adalah instansi yang pertama kali menerima Imigran setelah ditangkap oleh kepolisian yaitu sebagai berikut:

- a. Belum ada payung hukum untuk menangani Imigran Gelap di tingkat daerah sehingga pemerintah daerah setempat tidak dapat membantu permasalahan ini baik untuk penampungan atau sekedar fasilitator. Maka dari itu pihak imigrasi secara mandiri menangani hal ini di tingkat daerah.
- b. Anggaran untuk imigran gelap belum ada

- c. Tempat penampungan yang kurang memadai baik di kantor imigrasi (ruang detensi) atau di Rudenim

Sedangkan kendala yang dialami oleh instansi kedua yaitu Rumah Detensi Imigrasi sebagai tempat karantina Imigran sampai dikirim ke negara ketiga adalah sebagai berikut:<sup>116</sup>

- a. Tidak adanya tim medis / dokter di rudenim termasuk dokter dari dinas kesehatan setempat
- b. Tidak adanya ruang isolasi bagi deteni yang melakukan pelanggaran hukum
- c. Tidak adanya ruang khusus bagi deteni yang sudah berkeluarga
- d. Kurangnya petugas pengamanan (pengadaan petugas harus melalui Pemerintah Pusat), dengan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah deteni/imigran ilegal/refugee
- e. Minimnya sarana dan prasarana (listrik, air, CCTV,dll) untuk mendukung pelaksanaan tugas
- f. Dukungan materiil dari IOM sangat lambat (lambatnya penggantian uang makan karena proses administrasi yang panjang dalam pencairan dana, selama ini pengeluaran bagi deteni menggunakan dana talangan).
- g. Perbedaan *culture* yang menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman baik mengenai pola makan, selera makan, dsb.

---

<sup>116</sup> Data Sekunder yang diperoleh dari Kanwil Surabaya berbentuk soft Copy mengenai Kunjungan Kerja Sosialisasi Penanggulangan Trans National Crime pada tanggal 13 mei 2014 (untuk poin 1-6) dan Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tri Wibowo,SH,MH Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pada tanggal 20 Mei 2014 (Untuk Poin 7-9)

- h. Deteni selalu ingin diperlakukan secara eksklusif.
- i. Pemindahan ke *Community Housing* (Puspa Agro) yang belum efektif karena belum ada tempat yang kosong bagi mereka yang sudah memiliki status pengungsi.

Pihak-pihak yang berwenang telah mengupayakan supaya kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir dan ditangani dengan maksimal. Misalnya untuk kendala yang dialami oleh rudenim mengenai petugas keamanan yang ditugaskan, di tahun ini telah ditambah beberapa personil keamanan di rudenim Surabaya sehingga pelaksanaan tugas tidak terhambat.

Secara umum upaya yang dapat dilakukan Indonesia terdiri dari 2 yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif (upaya pencegahan sebelum terjadinya kejadian/kejahatan) yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah:<sup>117</sup>

- a. Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
- b. Kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran

<sup>117</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 ayat (2)

- informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan non konvensional;
- c. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
  - d. Menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
  - e. Memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Sedangkan upaya represif (upaya yang dapat dilakukan setelah terjadinya peristiwa/kejadian supaya tidak semakin meluas) yaitu:<sup>118</sup>

- a. Penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
- b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
- c. Kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

---

(3) <sup>118</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 ayat

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia hanya sebatas pada pelaksanaan prinsip *non refoulment* yaitu prinsip dalam kebiasaan Internasional dan perlindungan HAM Internasional. Adapun penanganannya dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:
  - a. *Smuggler* setelah proses intersepsi dan identifikasi dengan pemilahan antara *smuggler* dan orang yang diselundupkan dilanjutkan oleh pihak kepolisian dan PPNS Imigrasi dengan berkoordinasi dengan Kemlu dan Kedubes yang bersangkutan sampai proses ekstradisi dan penuntutan di luar negeri/dalam negeri. Jika tersangka ataupun saksi yang diperlukan dalam pengadilan berada di luar negeri maka ditempuh dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA) antar negara.
  - b. Orang yang diselundupkan setelah proses intersepsi dan identifikasi dengan pemilahan antara *smuggler* dan orang yang diselundupkan serta wawancara akan mengalami 2 proses yaitu *Voluntary Repatriation* (pemulangan sukarela) jika imigran tersebut mau dipulangkan/tidak terbukti sebagai pencari suaka dan proses *Local settlement* atau penempatan di Indonesia. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dimana imigran harus


menempuh beberap proses salah satunya adalah wawancara dari UNHCR untuk mendapatkan status pengungsi sehingga dapat dikirimkan ke negara ketiga. Selama penempatan di Indonesia, mereka di fasilitasi oleh IOM dari hal yang bersifat jasmani, rohani ataupun psikis.

2. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh instansi dalam menangani hal ini adalah perlunya payung hukum daerah yang menangani permasalahan imigran gelap, fasilitas yang belum memadai, dan hal-hal teknis lainnya. Diluar adanya kendala yang ada, Indonesia telah berusaha melakukan upaya-upaya yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu upaya preventif dan represif.

## **B. SARAN**

Penanganan kasus-kasus penyelundupan manusia seharusnya ada kejelasan berkenaan dengan tugas, fungsi dan batasan kerja dari pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebenarnya bukan sepenuhnya wewenang instansi keimigrasian karena bukan hanya berhubungan dengan WNA namun berhubungan dengan keamanan dan ketahanan negara Indonesia. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan wewenang dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Sebagai instansi yang bertugas menjaga keamanan negara dari orang asing. Meskipun sebenarnya mereka sudah memiliki keputusan menteri mengenai desk penanganan penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari suaka, tetapi belum ada tindakan yang nyata dari keputusan tersebut. Imigrasi disini sebenarnya hanya menangani hal yang bersifat administrasi saja.

Disamping itu, seharusnya ada kerjasama dengan daerah-daerah rawan penyelundupan manusia untuk membuat payung hukum berkenaan dengan penanganan penyelundupan manusia, sehingga ada kerjasama dengan instansi di daerah dalam mengamankan ataupun menangani imigran gelap demi kesejahteraan serta keamanan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Boer Mauna, **Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Bandung, Alumni, 2005

Dr. Imam Santoso, **Perspektif Imigrasi: Dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime***, Perum Percetakan RI: Jakarta, 2007

Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007

Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010

IOM dan Instansi terkait, **Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)**, Penerbit IOM, Jakarta, 2012

Lexy J. Moleong, **Metodologi penelitian Kualitatif**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

M. Imam Santoso, **Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004

Marzuki, **Metodologi Riset**, PT. Prasetya Widia Pratama, Yogyakarta, 2000

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998

Sihombing, Sihar, SH, MH, **Hukum Imigrasi**, Nuansa Aulia, Bandung, 2009

Soejono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Sutrisno Hadi, **Metode Research**, Andi Offset, Yogyakarta, 1991

Wagiman, S.Fil, SH, MH, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Winarno Surahmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 1989

## B. HASIL PENELITIAN

Adirini Pujayanti, **Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan di Era Globalisasi: Kasus Penyelundupan Manusia ke Australia** (online), <http://www.dpr.go.id/bukukajian/Masalah-Penyelundupan-dan-Perdagangan-Orang-di-Indonesia-2009.pdf>. (10 Desember 2013), 2009

*International Council on Human Rights Policy, Irregular Migration, Migrant Smuggling and Human Rights: Towards Coherence* (online), [http://www.ichrp.org/files/reports/56/122\\_report\\_en.pdf](http://www.ichrp.org/files/reports/56/122_report_en.pdf), (8 Desember 2013), 2010

Poltak Partogi Nainggolan, **Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan** (online), <http://www.dpr.go.id/bukukajian/Masalah-Penyelundupan-dan-Perdagangan-Orang-di-Indonesia-2009.pdf>. (10 Desember 2013), 2009

Safri, **Migrasi Internal dan Internasional** (online), <http://www.damandiri.or.id/file/safridaipbbab1.pdf>, (27 November 2013), 2010

Sam Fernando, **Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia** (online), Jurnal tidak diterbitkan, [hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal-Sam-Fernando.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal-Sam-Fernando.pdf), (10 Desember 2013), 2013

Wahyu Eridiana, **Migrasi** (online), [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/195505051986011-WAHYU\\_ERIDIANA/Migrasi-1.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195505051986011-WAHYU_ERIDIANA/Migrasi-1.pdf), (27 November 2013), 2010

## C. INTERNET

Ditjen Imigrasi, **Tugas dan Fungsi Ditjen Imigrasi** (online), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi#direktorat-penyidikan-dan-penindakan-keimigrasian>, 26 Mei 2014, 2014

Ditjen Imigrasi, **Struktur Organisasi** (online), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi?tmpl=component&print=1&page=>, 26 Mei 2014, 2014

Fully Syafi, **106 Imigran Gelap Diamankan Kantor Imigrasi Blitar** (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/058511467/106-Imigran-Gelap-Diamankan-Kantor-Imigrasi-Blitar>, (30 November 2013) , 2013

Isharyanto, **Globalisasi dan Kejahatan Transnasional** (online), <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/06/globalisasi-dan-kejahatan-transnasional-548631.html>, (29 April 2013), 2013

Junaidi Hanafiah, **Polda Jatim tangkap smuggler dan 120 imigran gelap di Blitar** (online), <http://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-tangkap-smuggler-dan-120-imigran-gelap-di-blitar.html>, (30 November 2013) , 2013

Kanim Blitar, **Sejarah dan Profil** (online), <http://blitar.imigrasi.go.id/profil/sejarah>, 4 April 2014, 2014

Kementerian Luar Negeri (KEMENLU), **Kejahatan Lintas Negara** (online), <http://www.depku.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=20.html>, (29 April 2013) , 2013

**Khasan Ashari, Pencari Suaka dan Kepentingan Kita** (online), <http://khasanashari.com/2013/08/30/pencari-suaka-dan-kepentingan-kita/>, (28 November 2013),2013

Marifka Wahyu Hidayat, **Ada Ribuan Imigran Gelap di Ruang Detensi Imigrasi**(online),<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/078531430/A-da-Ribuan-Imigran-Gelap-di-Ruang-Detensi-Imigrasi>, (30 November 2013), 2013

#### D. PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Mengenai Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir  
(*United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime*)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut  
(*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951

Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia  
(*Convention Against Torture Degrading Treatment or Punishment*), tahun 1984

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) tahun 2006

*Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

*Draft on State Responsibility*

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir)

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir)

Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.03-PR.07.04 TAHUN 1991

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: 05-PR.07.04 TAHUN 2002

Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.14.PR.07.04 TAHUN 2003

Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.01.PR.07.04 TAHUN 2004

#### **E. LAINNYA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (elektronik)

SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : ORPA FLORIA SARI

NIM : 105010113111018

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar keserjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Malang, 23 Agustus 2014

Yang menyatakan,



ORPA FLORIA SARI  
NIM. 105010113111018

**TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA  
TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA)  
YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA**

**(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ORPA FLORIA SARI**

**NIM. 105010113111018**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Artikel Ilmiah: TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)**

**Identitas Penulis :**

- a. Nama : ORPA FLORIA SARI
- b. NIM : 105010113111018
- c. Kosentrasi : Hukum Internasional

**Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Ikaningtyas, S.H., LL.M

NIP. 19810531 200501 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional



Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

# TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)

Orpa Floria Sari, Nurdin, S.H., M.Hum, Ikaningtyas, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [orpa.floria.91@gmail.com](mailto:orpa.floria.91@gmail.com)

## ABSTRAK

Permasalahan penyelundupan manusia yang berkembang saat ini menjadi permasalahan yang serius bagi Indonesia sebagai salah satu negara transit dan strategis ke negara tujuan, sehingga menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab terhadap warga negara asing yang terlibat. Indonesia melalui instansi terkait terutama Imigrasi berusaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan melindungi hak-hak asasi manusia mereka dan melaksanakan kebiasaan Internasional melalui *prinsip non refoulment*. Hal ini dilakukan sampai mereka dikirim ke negara ketiga atau *final reject* untuk orang yang diselundupkan atau ekstradisi untuk *smuggler*. Dalam penanganan masing-masing warga negara asing yang terlibat pihak imigrasi selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dalam penanganan *smuggler* dan organisasi Internasional (IOM dan UNHCR) dalam penanganan orang yang diselundupkan dimana mereka kemudian tergolong dalam pencari suaka. Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Negara yang bersangkutan juga tidak terlepas dari setiap penanganan yang dilakukan.

Kata kunci: Penyelundupan Manusia, Warga Negara Asing, Imigran Gelap, Imigrasi

## ABSTRACT

*Growing problem of people smuggling is becoming a serious problem for Indonesia as transit country and a strategic going to destination country, giving rise to the obligation and responsibility to the foreign citizens involved. Indonesia through the relevant agencies especially the Immigration seeks to carry out its responsibilities to protect human rights and execute their International habits through the principle of non refoulment. This is done until they are sent to a third country or a final reject to the person who smuggled or extradition to smuggler. In each handling foreign citizens involved immigration always coordinate with related organizations such as*

*the police in handling smuggler and international organizations (IOM and UNHCR) in the treatment of persons who smuggled where they then belong to the asylum seekers. Representatives of the Ministry of Foreign Affairs and the State concerned can not be separated from each treatment were performed.*

*Keywords: People Smuggling, Foreign Citizens, Illegal Migran, Immigration*

## A. PENDAHULUAN

Perpindahan penduduk atau yang sering disebut sebagai migrasi yang berkembang dengan adanya faktor yang beragam saat ini dapat memberikan dampak negatif dan positif bagi suatu negara. Dampak negatif dari adanya migrasi adalah kejahatan lintas negara yang sampai saat ini menjadi suatu ancaman yang serius bagi dunia Internasional khususnya kejahatan penyelundupan manusia. Kejahatan Lintas negara diatur dalam Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang disepakati pada tahun 2000 dengan 2 protokol mengenai perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Indonesia dalam hal ini telah meratifikasi Konvensi dan protokol tersebut dan berperan aktif dalam penanggulangan kejahatan lintas negara terutama penyelundupan manusia melalui *Bali Process* ataupun kerjasama dengan organisasi Internasional/negara. Kejahatan penyelundupan manusia dalam UNTOC diatur khusus di dalam protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara (*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, And Air*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam undang-undang nomor 15 tahun 2009. Sebagai negara yang tunduk dalam ketentuan tersebut Indonesia berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap imigran gelap yang tertangkap di perairan Indonesia sesuai dengan dalam pasal 9 ayat (1) protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, dimana negara pihak dalam hal mengambil tindakan terhadap kapal harus menjamin keamanan dan perlakuan manusiawi orang-orang yang berada di

dalamnya, memperhatikan kebutuhan mereka, tidak membahayakan keamanan kapal dan kargonya, serta pengamanan yang lain<sup>119</sup>.

Posisi Indonesia secara geografis memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan kejahatan penyelundupan manusia terutama bagi pencari suaka yang ingin ke Australia. Tentu saja perairan selatan Jawa menjadi daerah transit yang sangat digemari oleh mereka salah satunya adalah Jawa Timur. Banyak kasus penyelundupan manusia yang ditemukan di wilayah Jawa Timur terutama di daerah yang memiliki pelabuhan-pelabuhan tikus seperti daerah sekitar Blitar dan Tulungagung. Di bulan September 2013 Anggota Unit II Satgasda *People Smuggling* Ditreskrim Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 125 Imigran Gelap yang hendak menyeberang ke Pulau Christmas, Australia diamankan oleh kantor Imigrasi Blitar di pantai Brumbun, Kabupaten Tulungagung.<sup>120</sup> Seiring dengan kasus-kasus yang terjadi menjadi kewenangan instansi keimigrasian sebagai salah satu instansi di Indonesia untuk bertanggung jawab menangani hal tersebut.

## B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia berdasarkan hukum Internasional?
2. Apa kendala dalam melaksanakan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani penyelundupan manusia terhadap WNA?

## C. PEMBAHASAN

### 1. METODE PENELITIAN

#### a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Yuridis Empiris dimana merupakan suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian

<sup>119</sup> Dikutip dari Lampiran UU Nomor 15 Tahun 2009 (Ratifikasi dari Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara) pasal 9 ayat (1)

<sup>120</sup> Fully Syafi, 2013, **106 Imigran Gelap Diamankan Kantor Imigrasi Blitar** (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/058511467/106-Imigran-Gelap-Diamankan-Kantor-Imigrasi-Blitar>, 30 November 2013

Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem finding*), menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>121</sup> Dalam jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis Sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum<sup>122</sup>.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas II Blitar dengan tambahan data dari 2 instansi lain yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kantor Divisi Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya.

c. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang pertama adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam permasalahan penyelundupan manusia. Yang kedua adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library research*) berupa literatur dari buku ataupun hasil penelitian terdahulu, penelusuran internet dan peraturan perundang-undangan baik Internasional ataupun Nasional.

d. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Untuk teknik pengambilan/pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer serta metode studi dokumentasi atau bisa disebut studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

e. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur, Kantor Imigrasi kelas II Blitar dan Rumah Detensi Imigrasi

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10

<sup>122</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65

Surabaya. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Timur
- 2) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar
- 3) Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
- 4) Kepala Sub Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur
- 5) Kepala Urusan Kepegawaian/Personalia Kantor Imigrasi Blitar
- 6) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Blitar
- 7) Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Analisis dimana peneliti ingin memberikan gambaran serta keadaan yang terjadi pada obyek yang diteliti secara obyektif.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Indonesia yang memiliki lokasi geografis yang strategis sebagai negara transit terbatas pada pelaksanaan kebiasaan Intenasional melalui prinsip *non refoulment* dan perlindungan hak asasi manusia migran. Prinsip *non refoulment* sendiri adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pasal 31 dan 33 Konvensi Pengungsi 1951, baik kedatangan secara tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.<sup>123</sup> Akan tetapi Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi ini, tetapi selain prinsip ini merupakan

---

<sup>123</sup> Wagiman, S.Fil, SH, MH, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika:Jakarta, 2012, hlm 118

kebiasaan Internasional namun juga meratifikasi konvensi yang lain seperti Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*) pasal 3.

Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya dibantu oleh beberapa instansi yaitu pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian ini membawahi beberapa unit pelaksana yang berhubungan dengan hukum dan HAM salah satunya mengenai Keimigrasian yang lebih dikenal dengan Direktorat Jendral Imigrasi. Direktorat Jenderal dibawah naungan kementerian hukum dan HAM merupakan satuan unit yang mewakili pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang berkenaan dengan keimigrasian. Dalam penanganan penyelundupan manusia dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Untuk di tiap provinsi di Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari kementerian hukum dan HAM ada kantor-kantor wilayah Kemenkumham dengan unit pelaksana dalam bidang keimigrasian yang disebut Divisi Keimigrasian. Penanganan penyelundupan manusia, sub unit yang berwenang menangani hal tersebut adalah Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian. Yang kedua adalah Kantor Imigrasi dimana instansi ini adalah instansi yang pertama dalam penanganan Imigran gelap dilapangan. Kasus yang diambil dalam penelitian merupakan satuan wilayah dari Kantor Imigrasi Kelas II Blitar dan ditangani langsung oleh **Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian**. Instansi yang ketiga adalah Rumah Detensi Imigrasi sebagai tempat karantina atau penahanan sementara imigran gelap sebelum dikirim ke negara ketiga atau dipulangkan. Penanganan imigran gelap selama di rudenim juga dilakukan oleh organisasi Internasional seperti IOM (*International Organization for Migration*) sebagai fasilitator terhadap migran dan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) untuk penanganan pengungsi dan proses pemberian status pengungsi. Khusus di Rudenim Surabaya selain dari IOM dan UNHCR juga dibantu oleh JRS (*Jesuit Refugee Service*). JRS disini lebih berperan dalam bidang spiritual berupa pendampingan dan konseling. Setelah mendapatkan status pengungsi mereka kemudian

dikirim ke Community House Puspa Agro di Sidoarjo dengan pengungsi yang lain.

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) telah menghadirkan permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah dan bangsa Indonesia, walaupun pergerakan kejahatan itu sendiri di negeri ini terhitung masih baru.<sup>124</sup> Pada umumnya penyelundupan yang terjadi di Indonesia melibatkan WNA yang terdiri dari *smuggler* dan orang yang diselundupkan. *Smuggler* saat masuk ke wilayah Indonesia telah mengetahui dan mempelajari kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang mereka anggap nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pantai dan pesisir. Wilayah yang paling sering dimanfaatkan sebagai jalur penyeberangan ke Australia adalah di sepanjang pantai selatan pulau Jawa, yang memang memiliki letak geografis lebih dekat ke Australia khususnya pulau Christmas.<sup>125</sup> Mereka menggunakan banyak sekali modus-modus baik dari teknis untuk transit, transportasi, pengorganisian antar *smuggler* ataupun pelaku lapangan. Secara Yuridis, *Smuggler* disini lebih diatur dalam *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* terutama dalam Pasal 6 dimana intinya bagi migran yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan tujuan mencari keuntungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian ataupun hal yang lain berhak dikenai tindakan legislatif atau tindakan lainnya.<sup>126</sup> Penanganan WNA yang tertangkap selanjutnya akan ditangani oleh pihak Kepolisian dan pihak Imigrasi berkoordinasi dengan Kemlu dan Kedubes WNA yang bersangkutan. Biasanya WNA yang terbukti *smuggler* akan menjadi

---

<sup>124</sup> IOM dan Instansi terkait, **Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)**, Penerbit IOM:Jakarta, 2012, hlm 1

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm 19-20

<sup>126</sup> Dikutip dari pasal 6 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

proses ekstradisi dan jarang sekali yang diadili. Proses pengadilan terhadap *smuggler* WNA hanya sekali terjadi di Indonesia yaitu pada pengadilan di Sera.

Orang kedua yang terlibat adalah orang yang diselundupkan dan biasa disebut sebagai korban. Akan tetapi ketentuan perundang-undangan keimigrasian tidak mendefinisikan mengenai korban kejahatan, karena memang dalam pelanggaran/tindak pidana keimigrasian tidak ada korban manusia yang dirugikan sebenarnya yang dirugikan adalah negara. Oleh karena itu korban penyelundupan manusia akan tetap disebut orang yang diselundupkan, hal ini berdasarkan beberapa alasan yaitu orang yang diselundupkan secara keadaannya mengatakan keinginannya untuk menyeberang ke negara lain secara ilegal (tidak ada unsur paksaan untuk menyelundupkan dirinya sendiri dan mereka tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, namun masih tetap ingin melakukannya karena desakan keadaan yang ada di negaranya, sehingga orang yang diselundupkan mau membayar agar dirinya dapat diselundupkan).<sup>127</sup>

Perubahan paradigma terjadi dalam hal penanganan terhadap orang yang diselundupkan khususnya hak untuk dijauhkan dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat atau hukuman (pasal 16 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*). Dalam hal terjadinya penahanan orang yang diselundupkan, negara peserta harus menaati kewajibannya yang terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, termasuk harus memberitahukan penahanan orang itu kepada pejabat konsuler. Mengenai pemulangan para migran yang diselundupkan, negara asal harus memfasilitasi dan menerima aturan pemulangan orang yang menjadi migran hasil penyelundupan baik warga negaranya maupun yang mempunyai hak tinggal permanen di wilayahnya pada saat pemulangan. Jika migran tersebut tidak memiliki dokumen maka negara peserta yang

---

<sup>127</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 71

bersangkutan harus mengeluarkan dokumen perjalanan atau otoritas lainnya untuk memudahkan orang pergi dan memasuki negaranya.<sup>128</sup>

Ketika orang yang diselundupkan ditangani oleh pihak keimigrasian penyebutan mereka akan berubah-ubah. Pertama mereka akan disebut sebagai *Illegal Migran* (Imigran Gelap) karena mereka masuk ke wilayah Indonesia dengan cara yang tidak sah. Kemudian setelah pendataan mereka yang tidak mau pulang ke negara asal dan dipilah antara *smuggler* atau orang yang diselundupkan, selanjutnya akan diproses oleh pihak UNHCR berkoordinasi dengan pihak keimigrasian. Setelah itu mereka mendapat register sebagai *Asylum Seeker* (Pencari Suaka) dan siap ditempatkan ke Rudenim. Sebagai penghuni Rudenim mereka akan disebut sebagai Deteni. Selama di Rudenim mereka akan diberikan pembinaan dan wawancara dari UNHCR. Ketika mereka berhasil dalam wawancara ini, maka mereka akan mendapat *Refugee Certificate* (status pengungsi), sedangkan mereka yang tidak lulus mereka dapat melakukan banding ke pihak UNHCR untuk mendapat sertifikat tersebut sampai dikatakan *final reject* (penolakan final). Mereka yang mendapat status pengungsi lebih bebas melakukan apa saja namun tetap dalam pengawasan. Apabila mereka melarikan diri ke negara lain maka mereka yang mendapat status pengungsi (sebelum ada negara ketiga yang menerimanya) akan memulai dari nol untuk mendapatkan status pengungsi tersebut. Proses selanjutnya mereka yang mendapat status pengungsi akan melakukan wawancara dengan kedutaan besar negara ketiga yang mereka tuju/inginkan pertama kali. Namun jika negara tersebut menolak mereka akan direkomendasikan ke negara lain oleh pihak UNHCR. Kaitannya dengan penanganan Imigran gelap sampai dengan pengungsi.

Penanganan di lapangan secara umum adalah melalui laporan dari masyarakat kepada kepolisian/polisi air (jika di laut)/TNI/pihak imigrasi bahwa ada sejumlah WNA yang dicurigai telah diselundupkan. Setelah itu instansi tersebut melakukan intersepsi (pencegatan) baik di laut

---

<sup>128</sup> Dr. Imam Santoso, **Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime**, Perum Percetakan RI: Jakarta, 2007, hlm 27-28

ataupun di darat yang didalamnya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti dinas kesehatan, dinas sosial, kemenkopolkum, kemlu, IOM dan otoritas pelabuhan. Selama proses intersepsi juga dilakukan pendataan, wawancara serta identifikasi yang bertujuan untuk memilah antara *smuggler* dan orang yang diselundupkan. Penanganan *smuggler* kemudian di limpahkan kepada pihak kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil imigrasi disertai bukti, proses penyidikan dan pemberkasan. Selanjutnya siderahkan ke tangan kemlu dan kedubes terkait untuk ekstradisi atau proses penuntutan di luar negeri/dalam negeri. Sedangkan orang yang diselundupkan berada dalam pengawasan imigrasi, IOM dan UNHCR. Jika orang yang diselundupkan oleh UNHCR digolongkan sebagai pengungsi maka selanjutnya akan di relokasi, jika bukan pengungsi maka selanjutnya akan berkoordinasi dengan kemlu dan kedubes terkait untuk proses pemulangan atau melalui IOM jika di Indonesia tidak ada perwakilan dari WNA yang bersangkutan. Sebagai rasa tanggung jawab Indonesia dalam memberantas kejahatan penyelundupan manusia, Indonesia mengupayakan penyelidikan sampai tuntas meskipun tersangka ataupun saksi berada di luar negeri. Penanganan ini dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri atas permintaan instansi terkait di dalam negeri seperti Kepolisian RI/Ditjen Imigrasi melalui kemlu dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA).

Pada dasarnya penanganan pencari suaka dan pengungsi, Indonesia menganut prinsip *durable solution* dengan mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu:<sup>129</sup>

- d. *Voluntary Repatriation* atau pemulangan ke negara asal secara sukarela
- e. *Resettlement in Third Country* atau penempatan di negara ketiga
- f. *Local settlement* atau penempatan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan ijin tinggal sementara kepada pengungsi, dimana ini akan ditinjau kembali ketika akan habis masanya.

---

<sup>129</sup> IOM, *Op.Cit*, hlm 162-163

Dalam pelaksanaannya selama ini, pemerintah selalu mengedepankan solusi *Voluntary Repatriation* sebagai tindakan utama. Ada beberapa kategori pemulangan terhadap imigran gelap:

- d. Imigran tersebut bersedia pulang, mempunyai dokumen keimigrasian, mempunyai biaya untuk pulang ke negara asalnya maka pihak imigrasi memfasilitasi pemulangannya.
- e. Imigran tersebut bersedia pulang, mempunyai biaya, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian maka pihak imigrasi langsung menghubungi dan berkoordinasi kepada kedubes imigran yang bersangkutan.
- f. Imigran tersebut bersedia pulang, tidak mempunyai dokumen keimigrasian, tidak memiliki biaya untuk pulang maka dalam hal ini IOM yang membiayai, menguruskan dokumen ke kedubes imigran yang bersangkutan, dan memonitor apakah imigran tersebut sampai ke negara asalnya.

Kemudian sedapat mungkin menghindari solusi terakhir, yaitu *Local settlement* mengingat keadaan Indonesia secara ekonomi dan rudenim yang memiliki kapasitas terbatas. Sedangkan proses *third country* selama ini memakan waktu yang relatif panjang, sesuai dengan proses yang dilakukan oleh UNHCR. Hal-hal tersebut disebabkan karena imigran menolak untuk dipulangkan dan tetap ingin dikirim ke negara ketiga.<sup>130</sup>

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Indonesia sebagai salah satu bagian dari dunia Internasional mengalami banyak kendala dari masing-masing instansi yang ditugaskan. Kendala-kendala tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>131</sup>

- d. Belum ada payung hukum untuk menangani Imigran Gelap di tingkat daerah sehingga pemerintah daerah setempat tidak dapat membantu

<sup>130</sup> IOM, *Op.Cit.*, hlm 163

<sup>131</sup> Data Primer

permasalahan ini baik untuk penampungan atau sekedar fasilitator. Maka dari itu pihak imigrasi secara mandiri menangani hal ini di tingkat daerah.

- e. Anggaran untuk imigran gelap belum ada
- f. Tempat penampungan yang kurang memadai baik di kantor imigrasi (ruang detensi) atau di Rudenim
- g. Tidak adanya tim medis / dokter di rudenim termasuk dokter dari dinas kesehatan setempat
- h. Tidak adanya ruang isolasi bagi deteni yang melakukan pelanggaran hukum
- i. Tidak adanya ruang khusus bagi deteni yang sudah berkeluarga
- j. Kurangnya petugas pengamanan (pengadaan petugas harus melalui Pemerintah Pusat), dengan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah deteni/imigran ilegal/*refugee*
- k. Minimnya sarana dan prasarana (listrik, air, CCTV,dll) untuk mendukung pelaksanaan tugas
- l. Dukungan materiil dari fasilitator sangat lambat (lambatnya penggantian uang makan karena proses administrasi yang panjang dalam pencairan dana, selama ini pengeluaran bagi deteni menggunakan dana talangan).
- m. Perbedaan *culture* yang menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman baik mengenai pola makan, selera makan, dsb.
- n. Deteni selalu ingin diperlakukan secara eksklusif.
- o. Pemandahan ke *Community Housing* (Puspa Agro) yang belum efektif karena belum ada tempat yang kosong bagi mereka yang sudah memiliki status pengungsi.

Indonesia melalui perundangan-undangan nasional terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia. Upaya-upaya tersebut terdiri dari 2 yaitu upaya preventif dan represif.

Upaya preventif (upaya pencegahan sebelum terjadinya kejadian/kejahatan) yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah:<sup>132</sup>

- f. Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
- g. Kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan non konvensional;
- h. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
- i. Menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
- j. Memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Sedangkan upaya represif (upaya yang dapat dilakukan setelah terjadinya peristiwa/kejadian supaya tidak semakin meluas) yaitu:<sup>133</sup>

- d. Penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;

(2) <sup>132</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 ayat

(3) <sup>133</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 ayat

- e. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
- f. Kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

#### D. PENUTUP

##### 1. KESIMPULAN

3. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia adalah sebagai berikut:
  - 1) *Smuggler* setelah proses intersepsi dan identifikasi dengan pemilahan antara *smuggler* dan orang yang diselundupkan dilanjutkan oleh pihak kepolisian dan PPNS Imigrasi dengan berkoordinasi dengan Kemlu dan Kedubes yang bersangkutan sampai proses ekstradisi dan penuntutan di luar negeri/dalam negeri. Jika tersangka ataupun saksi yang diperlukan dalam pengadilan berada di luar negeri maka ditempuh dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA) antar negara.
  - 2) Orang yang diselundupkan setelah proses intersepsi dan identifikasi dengan pemilahan antara *smuggler* dan orang yang diselundupkan serta wawancara akan mengalami 2 proses yaitu *Voluntary Repatriation* (pemulangan sukarela) jika imigran tersebut mau dipulangkan/tidak terbukti sebagai pencari suaka dan proses *Local settlement* atau penempatan di Indonesia. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dimana imigran harus menempuh beberap proses salah satunya adalah wawancara dari UNHCR untuk mendapatkan status pengungsi sehingga dapat dikirimkan ke negara ketiga. Selama penempatan di Indonesia, mereka di fasilitasi oleh IOM dari hal yang bersifat jasmani, rohani ataupun psikis.
4. Kendala yang dihadapi oleh instansi yang menangani hal ini adalah perlunya payung hukum daerah yang menangani permasalahan imigran gelap, fasilitas yang belum memadai, dan hal-hal teknis lainnya. Diluar adanya kendala yang ada Indonesia telah berusaha melakukan

upaya-upaya yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu upaya preventif dan represif.

## 2. SARAN

Penanganan kasus-kasus penyelundupan manusia sepenuhnya bukanlah wewenang instansi keimigrasian karena bukan hanya berhubungan dengan WNA namun berhubungan dengan keamanan dan ketahanan negara Indonesia. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan wewenang dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Sebagai instansi yang bertugas menjaga keamanan negara dari orang asing. Meskipun sebenarnya mereka sudah memiliki keputusan menteri mengenai desk penanganan penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari suaka, tetapi belum ada tindakan yang nyata dari keputusan tersebut.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Dr. Imam Santoso, **Perspektif Imigrasi: Dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime***, Perum Percetakan RI: Jakarta, 2007

IOM dan Instansi terkait, **Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)**, Penerbit IOM, Jakarta, 2012

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986

Wagiman, S.Fil, SH, MH, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

## 2. PERUNDANG-UNDANGAN

*Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Lampiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 (Ratifikasi dari Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara)

## 3. INTERNET

Fully Syafi, **106 Imigran Gelap Diamankan Kantor Imigrasi Blitar** (online),

<http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/058511467/106-Imigran-Gelap->

[Diamankan-Kantor-Imigrasi-Blitar](#), (30 November 2013),

